

acc kajur lanjut ketahap berikutnya
25 Mei 2021



**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PENERIMAAN REALISASI PAJAK HOTEL
DI KABUPATEN TANAH DATAR**

SKRIPSI

*Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan Akuntansi Syariah
Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi*

Oleh:

TIFANNY RAMADA

NIM: 1730403098

**JURUSAN AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BATUSANGKAR
TAHUN 2022M / 1444H**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tifanny Ramada
NIM : 1730403098
Tempat/Tanggal Lahir : Saruaso / 01 Januari 1999
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Akuntansi Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Realisasi Pajak Hotel Di Kabupaten Tanah Datar”** adalah benar karya saya sendiri bukan plagiat, kecuali yang dicantumkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti karya ilmiah ini plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan semestinya.



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Skripsi atas Nama: Tiffany Ramada, Nim: **1730403098** dengan Judul, "**Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Realisasi Pajak Hotel di Kabupaten Tanah Datar**" memandang bahwa Skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan dan dapat disetujui untuk dilanjutkan ke munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 02 Febuari 2022

Ketua Jurusan Akuntansi
Syariah



Yeni Melia, MM
NIP. 198505052015032005

Pembimbing



Elfina Yenti, SE, Ak., Msi., CA
Nip. 197406232000032002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Batusangkar




Dr. H. Rizal, M.Ag. CRP
NIP. 19731007 200212 1 001

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang ditulis oleh **Tiffany Ramada**, NIM. 1730403098, dengan judul “**Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Realisasi Pajak Hotel Di Kabupaten Tanah Datar**”, telah diuji dalam sidang munaqasyah skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar pada hari Kamis, 10 Febuari 2022 dan dinyatakan telah diterima sebagai syarat memperoleh gelar Strata Satu (S-1) Sarjana Akuntansi (S.Akun) dalam Ilmu Akuntansi Syariah.

No	Nama Penguji	Status Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
1	<u>Hj. Elfina Yenti, SE., Ak., M.Si., CA</u> NIP. 19740623 200003 2 002	Ketua		15/02/22
2	<u>Desy Farina, SE., M.Si</u>	Anggota		15/2 2022
3	<u>Elsa Fitri Amran, M.Si</u> NIP. 19870620 2019032 009	Anggota		15-02-2022

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Batusangkar


Dr. H. Rizal, M. Ag.CRP®
NIP. 197310072002121001

ABSTRAK

Tiffany Ramada. NIM 1730403098. Judul Skripsi “**Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Realisasi Pajak Hotel Di Kabupaten Tanah Datar**”. Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan realisasi pajak hotel di Kabupaten Tanah Datar. Faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi pajak hotel ada berupa faktor pendukung dan ada berupa faktor penghambat. Faktor pendukung yang mempengaruhi pajak hotel di Kabupaten Tanah Datar seperti adanya kesadaran wajib pajak dan bertambahnya hotel di Kabupaten Tanah Datar serta jumlah pengunjung hotel bertambah, sedangkan faktor pengambatnya adalah tidak adanya kesadaran wajib pajak, jauhnya lokasi hotel dari tempat membayar pajak, tidak transparan terhadap pendapatan pajaknya, penilaian buruk terhadap aparaturnya pemungut pajak oleh wajib pajak. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data primer, metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, melalui wawancara, dan dokumentasi.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pencapaian realisasi pajak hotel dari tahun 2015 sampai tahun 2020 di Kabupaten Tanah Datar. Dari penelitian ini, hasil realisasi pajak hotel di Kabupaten Tanah Datar dari tahun 2015 sampai tahun 2020 adalah Rp. 1.537.008.853. Dan usaha yang dilakukan dalam pencapaian ini adalah dengan membuat iklan dan informasi melalui radio, adanya poster yang dibuat yang ditempel ditempat umum agar di lihat dan di baca masyarakat.

Kata kunci : *Realisasi dan Kontribusi, Pajak Hotel, Pendapatan Asli Daerah.*

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN TIM PENGUJI	
BIODATA PENULIS	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Sub Fokus Penelitian	6
D. Pertanyaan Penelitian.....	6
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat dan Luaran Penelitian.....	7
G. Defenisi Operasional	7
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Landasan Teori	8
1. Pajak.....	8
2. Pajak Daerah	9
3. Pajak Hotel.....	11
4. Jenis Hotel.....	12
5. Pembahasan UU Pajak Hotel	13
6. Fungsi Pajak Hotel.....	14
7. Objek Pajak Hotel.....	15
8. Subjek Pajak Hotel dan Wajib Pajak Hotel	16
9. Pendekatan Pajak Hotel	17
10. Dasar Pengenaan Pajak Hotel	18
11. Tarif Pajak Hotel.....	18
12. Perhitungan Pajak Hotel	18

13. Kontribusi Pajak Hotel.....	18
14. Tata Cara Pembayaran Pajak Hotel	19
15. Pelaporan Pajak Hotel.....	20
16. Perhitungan Pajak Hotel	20
B. Penelitian Relavan	20
C. Kerangka Berfikir	24

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	25
B. Tempat dan Waktu Penelitian	25
C. Instrumen Penelitian	26
D. Sumber Data Penelitian.....	26
E. Teknik Pengumpulan Data.....	26
F. Teknik Analisis Data.....	27
G. Teknik Keabsahan Data	28

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian	29
1. Gambaran Umum Kabupaten Tanah Datar	29
2. Sejarah Berdirinya Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Tanah Datar.....	31
B. Hasil Penelitian	37
C. Pembahasan.....	42
1. Kondisi Perhotelan di Kabupaten Tanah Datar.....	51
2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penurunan Pajak Hotel di Kabupaten Tanah Datar	51
a. Dari Sudut Pandang Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Tanah Datar	52
1) Faktor Pendorong	52
2) Faktor Penghambat	52
b. Dari Sudut Pandang Wajib Pajak.....	54
1) Faktor Pendorong	54
2) Faktor Penghambat.....	54

D. Analisis Penerimaan Realisasi Pajak Hotel di Kabupaten Tanah Datar	55
1. Analisis Pengaruh Target Pajak Hotel Terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Tanah Datar	55
2. Analisis Pengaruh Target Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Tanah Datar.....	57
3. Analisis Pengaruh Target Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Tanah Datar	59
4. Analisis Pengaruh Realisasi Pajak Hotel Terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Tanah Datar	61
5. Analisis Pengaruh Realisasi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Tanah Datar ..	64
6. Analisis Pengaruh Realisasi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Tanah Datar	66

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Tahun 2015-2020.....	4
Tabel 1. 2 Realisasi Penerimaan Pajak Hotel.....	5
Tabel 3. 1 Klasifikasi Kriteria Kontribusi.....	19
Tabel 4. 1 Target Pajak Hotel Terhadap Pajak Daerah.....	39
Tabel 4. 2 Target Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	39
Tabel 4. 3 Target Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Daerah	42
Tabel 4. 4 Realisasi Pajak Hotel Terhadap Pajak Daerah	44
Tabel 4. 5 Realisasi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)	46
Tabel 4. 6 Realisasi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Daerah	50
Tabel 4. 7 Target Pajak Hotel Terhadap Pajak Daerah Tahun 2015 s/d 2020.....	55
Tabel 4. 8 Target Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2015 s/d 20920	57
Tabel 4. 9 Target Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2015 s/d 2020	59
Tabel 4. 10 Realisasi Pajak Hotel Terhadap Pajak DaerahTahun 2015 s/d 2020 .	61
Tabel 4. 11 Realisasi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2015 s/d 2020 (Rp.).....	64
Tabel 4. 12 Realisasi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2015 s/d 2020 (Rp.)	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir	24
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah (BKD).....	35

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil dari perusahaan daerah, dinas-dinas daerah, dan penerimaan lainnya yang termasuk dalam PAD yang bersangkutan, dan merupakan pendapatan daerah. Semakin tinggi peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam daerah merupakan cermin keberhasilan usaha-usaha dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan. Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33, 2004*). Pendapatan asli daerah merupakan salah satu komponen sumber penerimaan daerah selain penerimaan dana transfer dan lain-lain yang sah. Pendapatan asli daerah terdiri dari: (a). Pajak daerah (b). Retribusi daerah (c). Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (d). Lain-lain PAD yang sah. (Halim, 2015)

Penerimaan pemerintah daerah yang digunakan untuk biaya pembangunan berasal dari beberapa sumber, usaha lain buat penerimaan tersebut adalah pajak. Untuk dapat membiayai di anjurkan daerah dapat ditempuh suatu kebijaksanaan dengan mengoptimalkan pajak, dimana setiap orang wajib membayar pajak sesuai kewajibannya.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak yaitu kegiatan ekstensifikasi. Kegiatan ekstensifikasi merupakan kegiatan untuk mengupayakan pengawasan kepada wajib pajak yang sudah melengkapi syarat-syarat dari segi subjektif dan objektif, tetapi belum mendaftarkan dirinya mempunyai NPWP (Nomor Wajib Pajak)

Meningkatkan jumlah penerimaan pajak tidak lepas dari peran serta wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Pelaksanaan kewajiban perpajakan di Indonesia didukung *self assesment system* di mana pelaksanaan kewajiban perpajakan memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan diantaranya dalam

menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakan melalui Surat Pemberitahuan (SPT). Hal tersebut menyebabkan kebenaran pembayaran pajak tergantung pada kepatuhan wajib pajak menjadi persoalan penting di Indonesia. Pentingnya pajak bagi perusahaan dan negara ternyata masih belum di dukung oleh pemahaman terhadap perpajakan. (Waluyo, 2016)

Pemerintahan dalam meningkatkan perekonomian Negara ialah melalui pendapatan Negara yaitu dengan adanya penerimaan pajak. Pajak memiliki peran penting sebagai salah satu instrumen dalam mengatur perekonomian Negara, karena pajak memberikan kontribusi terbesar bagi pemasukan Negara.

Jika pendapatan yang di terima oleh Negara dari sektor perpajakan besar maka akan memberikan yang besar pula kepada negara, hal tersebut dikarenakan Negara mempinyai anggaran yang lebih besar untuk mandanai segala pengeluaran. Hal tersebut yang saat ini di lakukan hampir seluruh daerah di Indonesia untuk mengoptimalisasikan potensi dari pendapatan masing-masing daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah disebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD)bersumber dari pajak daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan di gunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah terbagi atas 2 kontribusi yang cukup besar bagi pembangunan di setiap daerah Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang merupakan penyempurnaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah di jelaskan bahwa pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang di sediakan hotel serta mencakup seluruh persewaan dihotel.

Pajak hotel merupakan jenis pajak daerah yang potensinya semakin

berkembang seiring dengan semakin diperhatikannya komponen pendukung yaitu sektor jasa dan pariwisata dalam kebijakan pembangunan daerah. Kebijakan dan strategi yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah salah satunya adalah menghitung potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Salah satu pajak daerah yang potensinya semakin besar seiring dengan semakin diperhatikannya komponen sektor jasa dalam kebijakan pembangunan sehingga dapat menunjang berkembangnya kreasi (pariwisata) adalah pajak hotel. Semula menurut UU No. 18 Tahun 1997 pajak atas hotel di samakan dengan pajak restoran, namun dengan adanya perubahan UU tentang pajak daerah dan redistribusi, di keluarkanlah UU No. 34 Tahun 2000, pajak hotel dengan pajak restoran jadinya di pisahkan menjadi saling berdiri sendiri. Ini mengindikasikan besarnya keberadaan pajak hotel dalam pembangunan suatu daerah.

Kabupaten Tanah Datar memiliki tempat wisata dan lokasi-lokasi hiburan sebagai salah satu andalan di sektor pariwisata yang mampu menarik wisatawan baik luar negeri maupun dalam negeri untuk datang ke daerah Kabupaten Tanah Datar. Hal ini dapat membuat peningkatan besar yang menunjang pemasukan hotel, penginapan, serta tempat berkunjung pada tempat-tempat hiburan sehingga meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah, selain itu banyak juga pengusaha yang membangun sarana hotel dan hiburan. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah hotel dan hiburan di daerah Kabupaten Tanah Datar. Pajak Hotel ini merupakan pendapatan di sektor pajak daerah Kabupaten Tanah Datar dan sebagai salah satu sumber pemasukkan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kabupaten Tanah Datar adalah salah satu pemerintah daerah yang melakukan kebijakan otonomi daerah memiliki beragam sumber pendapatan asli daerah. Jenis pajak daerah yang dipungut oleh Kabupaten Tanah Datar terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan

Pedesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Salah satu jenis penerimaan yang menarik dari semua jenis pendapatan asli daerah di kelola oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar adalah pajak hotel.

Tabel 1. 1 Laporan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015 s/d 2020 (Rp.)

Tahun	Uraian	Anggaran	Realisasi	(%)
2015	Pajak Hotel	192.794.784	140.173.575	72.71%
2016	Pajak Hotel	192.794.784	125.327.667	65.01%
2017	Pajak Hotel	215.000.000	144.140.955	67.04%
2018	Pajak Hotel	822.409.600	875.872.638	106.50%
2019	Pajak Hotel	907.772.470	998.146.566	109.96%
2020	Pajak Hotel	412.400.000	538.862.287	130.66%

Sumber : Laporan Realisasi Pajak Hotel Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015 s/d 2020.

Dari tabel 1.1 di atas, dapat di analisis bahwa jumlah realisasi pajak hotel dari tahun 2015 ke tahun 2016 mengalami penurunan sebesar Rp.14.845.908. Hal ini dapat di lihat dari anggaran pada tahun 2015 sebesar Rp.140.173.575. sedangkan pada tahun 2016 jumlah realisasi pajak hotel hanya Rp.125.327.667. Dan pada tahun 2016 ini sampai tahun 2020, jumlah persentasenya cukup naik dari tahun ke tahun secara efektif. Jumlah realisasi pada tahun 2017 sebesar Rp.144.140.955 dan di bandingkan dengan realisasi pada tahun 2018 cukup mengalami kenaikan secara signifikan sebesar Rp.731.731.683. Dan dari tahun 2018 ke tahun 2019 realisasinya juga mengalami kenaikan sebesar Rp. 875.872.638 di tahun 2018 dan Rp.998.146.566 pada tahun 2019. Tetapi pada tahun 2020 jumlah anggaran hanya Rp.412.400.000 mengakibatkan realisasi mengalami penurunan menjadi Rp.538.862.287.

Begitu juga dengan realisasi penerimaan pajak hotel di Kabupaten Tanah Datar menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Hal ini dapat dilihat dari tabel dibawah:

Tabel 1. 2 Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015-2020

Tahun	Realisasi Pajak Hotel (Rp)	Persentase (%)
2015	140.173.575	-%
2016	125.327.667	(-10.59%)
2017	144.140.955	15.01%
2018	875.872.638	507.65%
2019	998.146.566	13.96%
2020	538.862.287	(-46.01%)

Sumber : BKD Kabupaten Tanah Datar

Dari tabel 1.2 di atas, dapat di analisa jumlah realisasi pajak hotel tahun 2016 jika di bandingkan dengan realisasi tahun 2015 mengalami penurunann sebesar 10.59%. Pada tahun 2017 realisasi pajak hotel mengalami kenaikan sebesar 15.01% dan pada tahun 2018, realisasi pajak hotel di Kabupaten Tanah Datar mengalami kenaikan yang signifikan di bandingkan tahun sebelumnya yaitu 507.65%. Pada tahun 2019 realisasi pajak hotel juga mengalami kenaikan sebesar 13.96%. Tetapi pada tahun 2020 realisasi pajak hotel di Kabupaten Tanah Datar yang mengalami penurunan sebesar 46.01%. Jadi, dari tahun 2015 s/d 2020 dapat di lihat bahwa penerimaan realisasi pajak hotel di Kabupaten Tanah Datar yang mengalami peningkatan paling tinggi adalah pada tahun 2018. Dan realisasi pajak hotel yang mengalami penurunan paling banyak terjadi pada tahun 2020 yakni sebesar 46.01%.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : "**Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Realisasi Pajak Hotel Di Kabupaten Tanah Datar**".

B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitiannya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan realisasi pajak hotel di Kabupaten Tanah Datar.

C. Sub Fokus Penelitian

- a. Pencapaian realisasi pajak hotel dari tahun 2015 s/d 2020.
- b. Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian target pajak hotel.
- c. Usaha yang di lakukan untuk pencapaian target realisasi pajak hotel.

D. Pertanyaan Penelitian

- a. Bagaimana pencapaian realisasi pajak hotel dari tahun 2015 s/d 2020 ?
- b. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian target pajak hotel ?
- c. Bagaimana usaha yang di lakukan untuk pencapaian target realisasi pajak hotel?

E. Tujuan Penelitian

Dengan pertanyaan penelitian yang ada, maka dapat ditentukantujuan penelitian ini, yaitu :

- a. Untuk mengetahui bagaimana pencapaian realisasi pajak hotel daritahun 2015 s/d 2020.
- b. Untuk mengetahui apa faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian target pajak hotel.
- c. Untuk mengetahui bagaimana usaha yang di lakukan untuk pencapaian target realisasi pajak hotel.

F. Manfaat dan Luaran Penelitian

a. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini di harapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan peneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan realisasi pajak hotel di Kabupaten Tanah Datar serta potensi perkembangannya.

b. Bagi Instansi

Dengan adanya penelitian ini, di harapkan dapat memberikan sarandalam

menentukan kebijakan yang akan di ambil untuk meningkatkan Pajak Hotel di Kabupaten Tanah Datar.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dapat di jadikan sebagai dasar acuan bagi pengembangan penelitian selanjutnya dan pengembangan ilmu pengetahuan di waktu yang akan datang. Dan sebagai sumber informasi bagi peneliti yang lain yang berminat pada masalah yang sama dan analisis yang di peroleh dapat menjadi informasi bagi pihak yang memerlukan.

G. Defenisi Operasional

Pajak Hotel sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2012, pengertian pajak hotel adalah : “Pajak atas pelayanan yang di sediakan oleh pengusaha Hotel”. Hotel adalah fasilitas penyediaan jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan di pungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, Pesanggerahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kost dengan jumlah kamar lebih dari 10. Secara singkat pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang di sediakan hotel. (Mentari, 2017, p; 404)

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan di gunakan untuk keperluan negara untuk sebesar-besaenya kemakmuran rakyat. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak terlepas oleh adanya pajak yang merupakan sumber pendapatan paling besar bagi Negara. (Nindy, 2020, p; 2)

BAB II KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Pajak

Defenisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan ke empat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan di gunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Adapun pengertian pajak menurut para ahli :

- a. Rochmat Soemitro dikutip dari buku Pengantar Perpajakan (Wirmie, 2016) “ adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat di paksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat di tunjukkan, dan yang di gunakan untuk membayar pengeluaran umum”.
- b. MJH. Sweet dikutip dari buku Sutrisno Agoes (2016:6)
“Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutangmelalui norma-norma umum, dan yang dapat di paksakan, tanpa adanya kontrasepsi yang dapat di tunjukkan secara individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah”.

Dari beberapa pengertian tersebut dapat di tarik kesimpulan ciri-ciri pajak sebagai berikut :

- 1) Pajak di pungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.
- 2) Dalam pembayaran pajak tidak dapat di tunjukkan adanya kontrasepsi individual oleh pemerintah.
- 3) Pajak di pungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun daerah.
- 4) Pajak di peruntukkan bagi pengeluaran pemerintah yang bila dari

pemasukannya masih terdapat surplus, di pergunakan untuk membiayai *public investmen*.

5) Pajak dapat pula membiayai tujuan yang tidak bugeter, yaitu fungsi mengatur.

- c. Defenisi Prancis, termuat dalam buku Leroy Beaulieu yang berjudul *Traite de la Science des Finances*, 1906, berbunyi : "Pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak Di rasakan oleh kekuasaan public dari penduduk atau dari barang, untuk menit up belanja Pemerintah".
- d. Menurut Mr. Dr. N. J. Feldmann, dalam buku nya menyatakan, "Pajak adalah prestasi yang di paksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang di tetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata di gunakan untuk menutup pengeluaran- pengeluaran".

2. Pajak Daerah

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang di maksud dengan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan di gunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan Undang-undang No. 34 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 8 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan "pajak Dearah yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dikeluarkan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggraan pemerintah daerah pembangunan daerah" (Nasir, 2019).

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk

keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran daerah (UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah). Pajak daerah kota/ kabupaten terdiri atas: pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, mineral bukan logam, parkir, air tanah, sarang burung walet, Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) (Laksmi, 2017).

Pajak daerah berpotensi terus digali dalam rangka menambah pendapatan daerah. Sumber pendapatan pajak lokal memberikan kontribusi signifikan bagi pendapatan daerah. Jenis pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah: (1) Jenis Pajak provinsi terdiri atas: Pajak Kendaraan Bermotor; Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; Pajak Air Permukaan; dan Pajak Rokok. (2) Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas: Pajak Hotel; Pajak Restoran; Pajak Hiburan; Pajak Reklame; Pajak Penerangan Jalan; Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pajak Parkir; Pajak Air Tanah; Pajak Sarang Burung Walet; Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Nasir, 2019).

Dasar pemungutan pajak daerah adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah.

Ciri-ciri Pajak Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Di pungut oleh Pemda, berdasarkan kekuatan peraturan perundang-undangan.
- b. Di pungut apabila ada suatu keadaan, peristiwa dan perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan dapat dikenakan pajak daerah.
- c. Dapat dipaksakan, yakni apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak daerah, yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi (pidana atau denda).

- d. Tidak terdapat hubungan dengan langsung antara pembayaran pajak dengan imbalan/balas jasa secara perorangan.

3. Pajak Hotel

Sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2012, pengertian pajak hotel adalah “Pajak atas pelayanan yang di sediakan oleh pengusaha Hotel”.

Hotel adalah fasilitas penyediaan jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan di pungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, Pesanggerahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kost dengan jumlah kamar lebih dari 10. (Vanessa, 2016, p; 899)

Pemungutan pajak hotel di Indonesia saat ini di dasarkan pada dasar yang jelas dan kuat sehingga harus di patuhi oleh masyarakat dan pihak terkait. Adapun mengenai pajak hotel, yaitu:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Hotel.
- b. Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang di sediakan oleh hotel dengan pembayaran termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
- c. Jasa penunjang sebagaimana di sebutkan oleh angka 1 adalah : fasilitas telepon, faksimilie, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi dan fasilitas sejenis lainnya yang di sediakan atau di kelola hotel.

Tidak termasuk objek pajak hotel sebagaimana di maksud pada angka 1 adalah :

- i. Jasa tempat tinggal asrama yang di selenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah.
- ii. Jasa sewa apartemen, kondominium dan sejenisnya.
- iii. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan.
- iv. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti system lainnya yang sejenis.
- v. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang di selenggarakan oleh hotel yang dapat di manfaatkan oleh umum.

4. Jenis Hotel

Berdasarkan dari lokasi dimana hotel tersebut di bangun, maka hotel dapat di kelompokkan menjadi :

a. City Hotel

Hotel yang berlokasi di perkotaan, biasanya di peruntukkan bagi masyarakat yang bermaksud untuk tinggal sementara (dalam jangka waktu pendek). City hotel juga disebut juga sebagai transit hotel karena biasanya di huni oleh para pelaku bisnis yang memanfaatkan fasilitas dan pelayanan bisnis yang di sediakan oleh hotel tersebut.

b. Residential Hotel

Hotel yang berlokasi di daerah pinggiran kota besar yang jauh dari karamaian kota, tetapi mudah mencapai tempat-tempat kegiatan usaha. hotel ini berlokasi di daerah-daerah tenang terutama karena di peruntukkan bagi masyarakat yang ingin tinggal yang lengkap untuk seluruh anggota keluarga.

c. Resort Hotel

Hotel yang berlokasi di daerah pegunungan atau di tepi pantai, di tepi danau, di tepi aliran sungai. Hotel seperti ini terutama di peruntukkan untuk keluarga yang ingin beristirahat pada hari-hari libur atau bagi masyarakat yang ingin berkreasi.

d. Motel

Hotel yang berlokasi di pinggiran jalan raya yang menghubungkan kota dengan kota besar lainnya atau pinggiran jalan raya dekat pintu gerbang atau batas kota besar. Hotel ini diperuntukkan sebagai tempat istirahat sementara bagi mereka yang melakukan perjalanan dengan menggunakan kendaraan umum atau mobil sendiri. Oleh karena itu hotel ini menyediakan fasilitas garasi mobil.

5. Pembahasan UU Pajak Hotel

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 mengenai pajak daerah.

PAJAK DAERAH
Bagian Kesatu
Jenis Pajak
Pasal 2

Jenis Pajak Di Kabupaten Tanah Datar terdiri atas:

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7. Pajak Parkir
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Sarang Burung Walet
10. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Bagian Kedua
Pajak Hotel
Pasal 3

- (1) Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
- (2) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

fasilitas telepon, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas lainnya yang di sediakan atau di kelola.

- (3) Tidak termasuk objek pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a) Jasa tempat tinggal asrama yang di selenggarakan oleh Pemerintah Daerah
 - b) Jasa sewa apartemen, perumahan, dan sejenisnya
 - c) Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan
 - d) Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis
 - e) Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang di selenggarakan di hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum

Pasal 4

- (1) Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau yang mengusahakan hotel
- (2) Wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan hotel

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel

Pasal 6

Tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10%

Pasal 7

- (1) Besaran pokok pajak hotel yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada pasal (6) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal (5)
- (2) Pajak hotel yang terhutang dipungut di daerah.

6. Fungsi Pajak Hotel

Jika di lihat dari fungsi pajak itu sendiri maka secara umum pajak berdasarkan definisinya memiliki dua fungsi utama, yaitu : (Wirmie, 2016, p; 30)

a. Fungsi anggaran (*budgeter*)

Maksudnya pajak merupakan salah satu alat atau sumber untuk memasukkan uang dari masyarakat berdasarkan UU kekas negara, hasilnya di gunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara.

b. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Maksudnya pajak di gunakan untuk mengatur atau untuk mencapai tujuan tertentu di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan

dan keamanan.

Contoh :

- 1) Pajak tinggi di kenakan terhadap miras dengan tujuan mengurangi konsumsi miras di masyarakat.
- 2) Pajak tinggi di kenakan terhadap barang-barang mewah dengan tujuan untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.
- 3) Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0 % dengan tujuan untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasar Internasional.

Sedangkan wajib pajak orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu. (pasal 1 angka 9 UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 1997 Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah)

7. Objek Pajak Hotel

Objek pajak hotel adalah pelayanan yang di sediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifat nya memberikan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel adalah fasilitas telepon, internet, pelayanan cuci, setrika, dan lain sebagainya. (Vanessa, 2016, p; 899)

Hal lainnya yang termasuk objek pajak hotel adalah :

- a. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek. Dalam pengertian rumah penginapan termasuk rumah kos dengan jumlah kamar sepuluh atau lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek antara lain gubuk pariwisata, motel, wisma pariwisata, hostel (pesanggrahan), losmen, dan rumah penginapan.
- b. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tempat tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan

kemudahan dan kenyamanan.

- c. Fasilitas olahraga dan hiburan yang di sediakan khusus untuk tamu hotel, bukan untuk umum.

Hal-hal yang tidak termasuk objek pajak hotel :

- a. Penyewaan rumah atau kamar, apartemen dan fasilitas tempat tinggal lainnya yang tidak menyatu dengan hotel.
- b. Pelayanan tinggal di asrama dan pondok pesantren.
- c. Fasilitas olahraga dan hiburan yang di sediakan di hotel yang di gunakan oleh bukan tamu hotel dengan pembayaran.
- d. Pertokoan, perkantoran, perbankan, dan salon yang di gunakan umum di hotel.
- e. Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dapat di manfaatkan oleh umum.

8. Subjek Pajak Hotel Dan Wajib Pajak Hotel

Pada pajak hotel yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Secara sederhana, yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha hotel. (Vanessa, 2016, p; 899)

Sementara itu, yang menjadi wajib pajak hotel adalah pengusaha hotel yaitu orang pribadi atau badan dalam bebtuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannyamelakukan usah di bidang jasa penginapan. Dengan demikian, subjeb pajak dan wajib pajak pada pajak hotel tidak sama. Konsumen yang menikmati pelayanan hotel merupakan subjek pajak yang membayar pajak sedangkan pengusaha hotel bertindak sebagai wajib pajak yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen dan melaksanakan kewajiban perpajakan lainnya.

Dalam menjalankan kewajiban perpajakan wajib pajak dapat diwakili oleh pihak tertentu yang diperkenankan oleh UU dan peraturan daerah tentang pajak hotel. Wakil wajib pajak bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran pajak terutang. Selain itu, wajib pajakhotel dapat

menunjuk seorang kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

9. Pendekatan Pajak Hotel

Pajak sebagai objek studi dapat di dekati dari berbagai segini pendekatan, diantaranya:

a. Segi Ekonomi

Dalam pendekatan ini, pajak-pajak akan dinilai dalam fungsinya dan dikaji dampaknya terhadap masyarakat, penghasilan seseorang, pola konsumsi, harga pokok, permintaan, dan penawaran.

b. Segi Pembangunan

Dalam pendekatan ini, pajak-pajak akan di nilai dalam fungsinya dan di kaji dampaknya terhadap pembangunan. Pajak baru selesai bermanfaat terhadap pembangunan jika jumlah pajak lebih besar dari pengeluaran rutin sehingga terdapat *public saving* yang dapat di pergunakan untuk pembangunan.

c. Segi Penerapan Praktis

Dalam pendekatan ini yang di utamakan adalah penerapannya, siapa yang di kenakan, apa yang di kenakan, berapa besarnya, bagaimana cara menghitungnya, tanpa banyak menghiraukan segi hukum nya, termasuk kepastian hukum nya.

d. Segi Hukum

Dalam pendekatan ini menitik beratkan pada perikatan hak dan kewajiban Wajib Pajak, Subjek Pajak dalam hubungannya dengan subjek Hukum. Hak penguasa untuk mengenakan Pajak. Timbulnya utang Pajak, hapus nya utang Pajak, penagihan Pajak dengan paksa, administrasi maupun sanksi pidana, penyidikan, pembukuan. Soal keberatan, soal minta banding, kadaluwarsa.

10. Dasar Pengenaan Pajak Hotel

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran yang sehariannya atau di bayar kepada hotel termasuk di dalamnya tempat kos, wisma, pondok wisata, dan gedung pertemuan. Tarif pajak di tetapkan

sepuluh persen dari dasar Pengenaan. Tarif pajak di kenakan atas pembayaran yang dilakukan di hotel termasuk di dalamnya tempat kos, wisma, pondok wisata, dan gedung pertemuan. Dan dasar pengenaan pajak hotel merupakan jumlah pembayaran yang seharusnya di bayar oleh pengunjung hotel kepada hotel. (Andaria, 2015)

11. Tarif Pajak Hotel

Tarif Pajak Hotel paling tinggi sebesar 10% dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Setiap daerah Kabupaten atau Kota di beri kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif Pajak yang mungkin berbeda dengan Kabupaten lainnya. Asalkan tidak lebih dari 10%.

12. Perhitungan Pajak Hotel

Berdasarkan pokok Pajak Hotel terutang di hitung dengan cara mengalikan tarif Pajak dengan Pengenaan Pajak. Secara umumnya perhitungan Pajak Hotel adalah sesuai dengan rumus berikut :

$$\text{Pajak Terutang} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

Contoh : Sebuah hotel bintang 1, pada bulan Januari 2008 melaporkan omset pendapatan yang diterima dari tamu termasuk service charge adalah Rp.10.000.000, maka besarnya pajak yang dikenakan atas penerimaan hotel yaitu :

$$\begin{aligned} \text{Pajak hotel} &= \text{Rp.10.000.000} \times 10\% \\ &= \text{Rp.1.000.000} \end{aligned}$$

13. Kontribusi Pajak Hotel

Analisis Kontribusi Pajak daerah adalah suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak terhadap pendapatan asli daerah, maka dibandingkan antara realisasi penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah.

Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD. Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah

(khususnya pajak penerangan jalan) periode tertentu dengan penerimaan Pajak Daerah periode tertentu pula. Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan asli daerah, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan asli daerah juga kecil.

Rumus Perhitungan Kontribusi :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}} \times 100 \%$$

Tabel 2. 1 Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Persentase	Kriteria
0,00%-10%	Sangat Kurang
10,10-20%	Kurang
20,10%030%	Sedang
30,10%-40%	Cukup Baik
40,10%-50%	Baik
50%<	Sangat Baik

Sumber : (Ngantung, 2015)

14. Pelaporan Pajak Hotel

Pelaporan pajak hotel adalah sama halnya dengan *Self Assesment* lainnya, yaitu dapat menggunakan aplikasi e-SPTPD secara online, atau mengisi form SPTPD setelah wajib pajak terdaftar dan di berikan *user id* untuk melakukan *log in*. Pelaporan pajak di lakukan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah perhitungan masa pajak.

15. Perhitungan Pajak Hotel

Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang bayar kepada hotel atau jumlah yang seharusnya di bayar termasuk potongan harga yang di berikan kepada penerima jasa hotel. Tarif pajak hotel di tetapkan sebesar 10%, khusus tarif untuk basis pungutan rumah

kos ditetapkan 7.5%.

16. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Realisasi Pajak Hotel

a. Adanya Faktor Pendorong

Adanya Pendapatan Regional Bruto (PDRB) bisa memiliki dampak yang luas terhadap penerimaan pajak hotel. Semakin tinggi PDRB suatu daerah, maka semakin besar pula potensi potensi sumber penerimaan daerah. Bila pertumbuhan ekonomi meningkat, maka pendapatan dan kesejahteraan masyarakat akan meningkat pula. Dengan naiknya tingkat pendapatan masyarakat, maka pada akhirnya dapat meningkatkan penerimaan pajak salah satunya adalah pajak hotel. (Hervia, 2015)

b. Adanya Faktor Penghambat

Laju inflasi. Salah satu peristiwa moneter yang sangat penting dan di jumpai hampir semua Negara di dunia adalah inflasi. Laju inflasi juga mempunyai dampak terhadap penerimaan pajak hotel, yang akan menyebabkan berkurangnya daya beli masyarakat dan turunnya nilai mata uang yang menyebabkan berkurangnya minat seseorang untuk menginap di hotel, serta mengakibatkan keuntungan yang di peroleh pengelola hotel akan menurun sehingga penerimaan pajak hotel juga menurun.

B. Penelitian Relevan

1. Shofiatul Andria, Hamida Nayati Utami, Idris Effendy (2015) melakukan penelitian tentang : **“Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Bagi Penerimaan PAD Di Kabupaten Malang”**. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan, tingkat efektivitas beserta faktor-faktor apa saja yang dapat menentukan efektivitas dan kontribusi pajak hotel bagi pajak daerah dan PAD. Jenis penelitian yang digunakan adalah data primer yaitu melakukan wawancara dengan seksi penagihan DPPKA Kabupaten Malang. Dan data sekunder yaitu berupa arsip dan

dokumen resmi yang dimiliki DPPKA Kabupaten Malang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penerimaan pajak hotel tertinggi pada tahun 2011 dan terendah pada tahun 2014. Rata-rata efektivitas sebesar 134.38%. ini tergolong dalam kriteria sangat efektif. Berdasarkan hasil penelitian Shofiatul Andria, Hamida Nayati Utami, Idris Effendy (2015), terdapat persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu sama-sama melakukan penelitian melalui wawancara dan observasi serta sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan perbedaannya adalah berbeda tempat penelitian, waktu penelitian, dan periode penelitian.

2. Novia Leoni Supit, Anderson G. Kumenaung dan Richard L. H. Tumulaar (2015) melakukan penelitian tentang : **“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Hotel Di Kota Manado”**. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerimaan pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan yang berasal dari beberapa sumber, salah satunya sumber penerimaan tersebut adalah pajak. Serta untuk menganalisis pengaruh jumlah hotel dan jumlah wisatawan yang menginap di hotel terhadap pajak hotel. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, dan dianalisis menggunakan analisis regresi berganda.

Berdasarkan hasil penelitian Novia Leoni Supit, Anderson G. Kumenaung dan Richard L. H. Tumulaar (2015), terdapat persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu sama- sama melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak hotel. Dan perbedaannya adalah berbeda tempat penelitian, waktu penelitian, dan periode penelitian.

3. Lestarius Tunjanan (2020) melakukan penelitian tentang : **“Analisis Efektivitas Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Hotel Di Kabupaten Nabire Papua”**. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Efektivitas Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Hotel Di Kabupaten Nabire Papua. Sumber data yang digunakan adalah Sumber data sekunder dan primer. Teknik pengumpulan

data yang dilakukan adalah dengan melakukan pengamatan, wawancara, dan mengolah data. Hasil penelitian menunjukkan pengukuran terhadap efektivitas dan faktor-faktor yang mempengaruhi pemungutan pajak hotel selama lima tahun tercapai tujuan dari hasil pemungutan pajak dengan sangat efektif. Namun masih tetap diakui bahwa besarnya efektivitas yang dicapai dari tahun 2006-2010 selalu berfluktuasi dan tidak normal peningkatan yang dicapai dengan rata-rata tingkat efektivitas.

Berdasarkan hasil penelitian Lestarius Tunjangan (2020), terdapat persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu melakukan penelitian dengan cara observasi dan interview. Dan perbedaannya adalah tempat dan waktu penelitian dilakukan.

4. Nita Benita, David Adechandra, Ashedica Pesudo (2019) melakukan penelitian tentang : **“Analisis Potensi Dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Di Kabupaten Pemalang”**. Penelitian ini bertujuan untuk mencari potensi riil pajak hotel dan membandingkannya dengan realisasinya. Studi ini menggunakan metode kualitatif dan data yang digunakan adalah data sekunder yang didapatkan dari Bapenda Kabupaten Pemalang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa potensi riil pajak Hotel Kabupaten Pemalang Pada tahun 2014 terus meningkat hingga tahun 2018. Begitu pula dengan efektivitas (perbandingan antara potensi pajak hotel dengan realisasi pajak hotel) yang selalu meningkat tiap tahunnya dan persentase paling besar adalah pada tahun 2018 sebesar 15.7%.

Berdasarkan hasil penelitian Nita Benita, David Adechandra, Ashedica Pesudo (2019), terdapat persamaan penelitian yang penulis lakukan yaitu meneliti tentang realisasi penerimaan pajak hotel dengan metode kualitatif. Dan perbedaannya adalah berbeda periode dan hasil penelitian. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nita Benita, David Adechandra, Ashedica Pesudo menghasilkan efektivitas realisasi pajak hotel yang selalu meningkat setiap tahunnya. Sedangkan yang penulis lakukan, pada penelitian penulisdidak setiap tahun terjadi peningkatan realisasi pajak hotel.

5. Anita Candrasari (2016) melakukan penelitian tentang : **”Kontribusi Pajak**

Hotel Dan Restoran Terhadap Peningkatan PAD Kota Surabaya”.


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pencapaian potensi, efektivitas, dan kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap PAD Kota Surabaya. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data primer berupa hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi serta data sekunder berisi jumlah penerimaan pajak daerah dan PAD untuk menganalisis tingkat pencapaian potensi, efektivitas dan kontribusi pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan potensi pajaktahun 2010-2014 mengalami peningkatan sesuai dengan peraturan pemerintah dalam pemungutan pajaknya. Dan efektivitas pajak hotel sangat efektif ditahun 2012-2014.

Berdasarkan penelitian diatas, terdapat persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu meneliti dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dan teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi, interview, dan dokumentasi. Dan perbedaannya adalah perbedaan tahun, periode, dan tempat penelitian.

C. Kerangka Berfikir

Berdasarkan rumusan masalah dan batasan masalah diatas. Penulis merumuskan kerangka berfikir sebagai berikut :

Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir



Dari gambar di atas dapat di lihat bahwa pajak hotel merupakan bagian dari pajak daerah. Pajak hotel yang dapat diukur dengan alat analisis yaitu analisis efektifitas dan kontribusi. Dengan menggunakan dua alat analisis diatas dapat mengetahui seberapa besar peran pajak hotel terhadap PAD, serta berapa tingkat efektifitas dan kontribusinya terhadap PAD.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode Penelitian yang di gunakan adalah metode penelitian kualitatif.. Penelitian kualitatif adalah riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Beberapa deskriptif di gunakan untuk menemukan prinsip- prinsip dan penjelasan yang mengarah pada penyimpulan. Penelitian Kualitatif bersifat induktif. Artinya, peneliti membiarkan permasalahan- permasalahan muncul dari data atau di biarkan terbuka untuk interpretasi. Data di himpun dengan pengamatan yang seksama, mencakup deskripsi dalam konteks yang men detail di sertai catatan-catatan hasil wawancara yang mendalam, serta hasil analisis dokumen dan catatan-catatan. (M.Djunaidi, 2016, p; 89)

Penonjolan proses penelitian dan pemanfaatan landasan teori di lakukan agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu, landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar belakang penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasilpenelitian.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini mengambil tempat atau lokasi pada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Tanah Datar. Penelitian ini di lakukan pada bulan Febuari 2021 sampai dengan Desember 2021.

No	Kegiatan	BULAN						Nov 2021	Des 2021
		Mei 2021	Juni 2021	Juli 2021	Agus 2021	Sept 2021	Okt 2021		
1	Penyusunan proposal								
2	Bimbingan proposal								
3	Seminar proposal								
4	Perbaikan proposal selesai seminar								
5	Penelitian								
6	Munaaqasah								

C. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen peneliti adalah peneliti sendiri. Instrumen utamanya adalah peneliti sendiri, namun setelah fokus nya maka akan di kembangkan instrumen penelitian sederhana, yang di harapkan dapat melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah di temukan melalui observasi dan wawancara. Peneliti mengungkapkan data secara lebih mendalam menggunakan pedoman wawancara dan pedoman observasi.

D. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian orang yang memberikan informasi yang di sebut dengan informan. Informan dalam penelitian adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar dan Pihak Pajak Bumi Dan Bangunan (NON-PBB)

Berdasarkan penjelasan di atas, informan yang penulis jadikan sebagai sumber data primer adalah kepada Kepala Sub Bidang Pendataan NON-PBB dan BPHTB pada Bidang Pendapatan NON-PBB dan BPHTB.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi yaitu peneliti menulis dan mengumpulkan data dengan cara terjun langsung kelapangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar. Data yang di peroleh dari observasi ini yaitu bahwa peneliti dapat mengetahui Rekapitulasi Pembayaran Pajak tahun 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Dan Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Datar Nomor 50 tahun 2020.

2. Wawancara

Wawancara yaitu peneliti secara langsung mengadakan komunikasi dengan sumber data. Komunikasi tersebut dilakukan dengan dialog (tanya jawab) secara lisan dengan pihak bidang Pendapatan Keuangan Daerah.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu peneliti mencari dan mengumpulkan data yang di peroleh dari dokumen-dokumen yang ada atau catatan-catatan yang

tersimpan, baik itu catatan-catatan transkrip buku, surat kabar, dan lain sebagainya.

F. Teknik Analisis Data

Pada saat penelitian, teknik analisis data yang di gunakan adalah model Analisis Interaktif. Di dalam model ini terdapat tiga komponen yang terdiri dari reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Aktivasnya berbentuk interaksi ketiga komponen analisis secara sistematis sebagai berikut.

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan cara yang di lakukan peneliti dalam melakukan analisis untuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuat hal-hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga dapat menarik kesimpulan atau memperoleh pokok temuan.

Peneliti dalam melakukan penelitian ini akan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan di cari tema dan polanya. Dengan peneliti melakukan reduksi data akan memberikan gambaran yang lebih jelas sehingga mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2. Sajian Data (*Data Display*)

Supaya mendapat gambaran yang jelas tentang data keseluruhan yang pada akhir nya akan dapat menyusun kesimpulan, maka peneliti berusaha menyusun nya ke dalam penyajian data dengan baik dan jelas agar dapat di mengerti dan di pahami.

Setelah peneliti selesai melakukan reduksi data, maka tahap selanjutnya yang di lakukan yaitu mendisplay data. Peneliti akan melakukan penyajian data dalam bentuk uraian singkat, bagan atau sejenisnya.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Dalam penelitian ini seleksi data, penarikan kesimpulan sudah di mulai dari proses awal di perolehnya data. Oleh karena peneliti sebagai bagian dari instrument penelitian, sehingga setiap data telah dicek

keakuratan dan validitasnya. Dengan model analisis interaktif maka peneliti dapat mengambil sebuah kesimpulan.

Dalam melakukan penarikan kesimpulan, peneliti melakukan dengan menemukan makna data yang sudah di sajikan. Melalui data-data yang sudah di kumpulkan. Selanjutnya yang peneliti lakukan penarikan kesimpulan kemudian tersebut di verifikasi serta uji validitasnya.

G. Teknik Keabsahan Data

Teknik Keabsahan Data yang dapat di lakukan pada penelitian kualitatif yaitu dengan melakukan uji kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, maupun konfirabilitas. Uji kredibilitas merupakan perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, dan menggunakan bahan referensi. Uji tranferabilitas adalah validitas eksternal yang menunjukkan derajat ketepatan atau dapat di terapkan hasil penelitian ke populasi dimana sampel tersebut di ambil. Sedangkan uji dependabilitas merupakan uji dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Tanah Datar

Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu kabupaten yang berada dalam Provinsi Sumatra Barat, Indonesia, dengan ibu kota Batusangkar $0^{\circ}27'12''\text{S}$ $100^{\circ}35'38''\text{E}$. Kabupaten ini merupakan kabupaten terkecil kedua untuk luas wilayahnya di Sumatra Barat, yaitu 133.600 Ha (1.336 km²). Jumlah penduduk di kabupaten ini berdasarkan sensus pada tahun 2006 adalah 345.383 jiwa yang mendiami 14 kecamatan, 75 nagari, dan 395 jorong. Kabupaten Tanah Datar merupakan daerah agraris, lebih 70% penduduknya bekerja pada sektor pertanian, baik pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan, maupun peternakan.

Kabupaten Tanah Datar merupakan Tujuh Kabupaten Terbaik di Indonesia dari 400 kabupaten yang ada. Penghargaan ini diberikan pada tahun 2003 oleh Lembaga International Partnership dan Kedutaan Inggris. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menobatkan Kabupaten Tanah Datar sebagai satu dari empat daerah paling berprestasi dan berhasil melaksanakan otonomi daerah.

Kabupaten Tanah datar yang terdiri dari 14 Kecamatan dengan 75 Nagari dan 395 Jorong. Adapaun batas-batas administrasinya adalah :

Sebelah Utara : berbatasan dengan Kabupaten Agam dan 50 Kota

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Solok

Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Padang Pariaman

Sebelah Timur : berbatasan dengan Kota Sawahlunto dan

Kabupaten Sijunjung.

Secara geografis wilayah Kabupaten Tanah Datar berada di sekitar kaki Gunung Marapi, Gunung Singgalang dan Gunung Sago dan diperkaya pula dengan 25 sungai. Danau Singakarak yang cukup luas sebagian diantaranya merupakan wilayah Kabupaten Tanah Datar yakni Kecamatan Batipuh Selatan dan Kecamatan Rambatan dengan luas +6.660 Ha.

Diantara seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Tanah Datar, 3 Kecamatan diantaranya terletak pada ketinggian 750 meter sampai dengan 1.000 meter di atas permukaan laut, yakni Kecamatan X Koto, Kecamatan Salimpaung dan Kecamatan Tanjung Baru. Sementara itu 4 kecamatan lainnya yaitu Kecamatan Lima Kaum, Kecamatan Tanjung Emas, Kecamatan Padang Ganting, dan Kecamatan Sungai Tarab terletak pada ketinggian 450 meter sampai dengan 550 meter di atas permukaan laut. Sedangkan 7 kecamatan lagi terletak pada ketinggian yang bervariasi. Bila dilihat dari luas wilayah menurut wilayah Kecamatan, yang paling kecil luas wilayahnya adalah Kecamatan Lima Kaum dengan luas sekitar 50,00 Km², sedangkan Kecamatan yang paling luas adalah Kecamatan Lintau Buo Utara dengan luas sekitar 203,26 Km², selanjutnya diikuti oleh Kecamatan X Koto yang luas wilayahnya sekitar 152,02 Km².

a. Visi dan Misi Kabupaten Tanah Datar

Pemerintah Kabupaten tanah datar memiliki visi, sebagai tujuan dalam Pemerintahan. Visi Kabupaten Tanah Datar yaitu:

"Terwujudnya Kabupaten Tanah Datar Madani yang berlandaskan Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah"

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar untuk mencapai visi dari pemerintah itu sendiri, Pemerintah daerah menetapkan suatu bentuk misi dalam rangka mencapai tujuannya.

Berikut misi Kabupaten Tanah Datar yaitu:

1. Meningkatkan kehidupan beragama, beradat dan berbudaya
2. Meningkatkan ekonomi masyarakat Kabupaten Tanah Datar dan perluasan lapangan kerja yang berbasis pertanian, industri dan UMKM
3. Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
4. Pembangunan pariwisata berkelanjutan yang berbasis adat, budaya dan sumberdaya alam.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien.
6. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

2. Sejarah Berdirinya Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar

c. Sejarah BKD

Untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 maka Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar menetapkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah.

Badan Daerah merupakan unsur Penunjang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Salah satu

Badan Daerah yang melaksanakan Fungsi Penunjang penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang melaksanakan fungsi penunjang di Bidang Keuangan adalah Badan Keuangan Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi Penunjang di Bidang Keuangan. Berdasarkan peraturan diatas maka dibentuk Type Perangkat Daerah untuk Badan Keuangan Daerah adalah Type A dengan Susunan Organisasi 1 (satu) Sekretariat dan 6 (enam) bidang. Sekretariat terdiri dari 3 (tiga) subbagian serta Bidang terdiri dari atas 3 (tiga) sub bidang.

d. Visi dan Misi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar

1. Visi BKD

Visi Misi Badan Keuangan Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 44 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Terwujudnya Pengelolaan Keuangan daerah yang Transparansi dan Akuntabilitas melalui management yang baik dengan menggunakan teknologi informasi

2. Misi BKD

Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan organisasi dan sasaran yang ingin dicapai di masa depan. Untuk mewujudkan Visi yang ingin dicapai, telah dirumuskan Misi sebagai berikut :

- a. Mewujudkan sistem pengelolaan Keuangan dan asset Daerah yang Rasional, transparan, partisipatif dan bertanggung jawab.

- b. Meningkatkan Pelayanan Pada Masyarakat.
- c. Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Asset Daerah yang efektif dan efisien.
- d. Penerapan Teknologi Informasi untuk pengelolaan keuangan daerah.

e. Tugas pokok dan fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah, Badan Keuangan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui melalui Sekretaris Daerah, maka ditetapkan tugas pokok dan Fungsi Badan Keuangan Daerah, Tugas pokok sebagai berikut :

”Melaksanakan Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keuangan daerah”


Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 44 Tahun 2016 ditetapkan fungsi Badan Keuangan Daerah, sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas dibidang pendapatan, anggaran, bendahara umum daerah, akuntansi dan pengelolaan aset;
- b. Penyelenggaran urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pendapatan, anggaran, bendahara umum daerah, akuntansi dan pengelolaan aset;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang pendapatan, anggaran, bendahara umum daerah, akuntansi dan pengelolaan aset.
- d. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

f. Struktur organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Datar Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, ditetapkan Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar seperti terlihat pada bagan berikut:

**Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah (BKD)
Kabupaten Tanah Datar**



g. Susunan organisasi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 maka Struktur organisasi Badan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pendapatan Non Pajak Bumi dan Bangunan dan Non Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pendataan Non Pajak Bumi dan Bangunan dan Non Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
 2. Sub Bidang Penagihan Non Pajak Bumi dan Bangunan dan Non Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
 3. Sub Bidang Evaluasi dan Keberatan Non Pajak Bumi dan Bangunan dan Non Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
- d. Bidang Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pendataan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
 2. Sub Bidang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
 3. Sub Bidang Evaluasi dan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
- e. Bidang Anggaran, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Perencanaan Anggaran.
 2. Sub Bidang Kebijakan Anggaran.
 3. Sub Bidang Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah.

- f. Bidang Bendahara Umum Daerah, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Penatausahaan Penerimaan Daerah.
 2. Sub Bidang Perbendaharaan.
 3. Sub Bidang Belanja Satuan Kerja Pengolah Keuangan Daerah.
- g. Bidang Akuntansi, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan.
 2. Sub Bidang Verifikasi dan Tuntutan Ganti Rugi.
 3. Sub Bidang Penatausahaan Akuntansi.
- h. Bidang Pengelolaan Aset, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Penatausahaan.
 2. Sub Bidang Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian.
 3. Sub Bidang Pemeliharaan Penghapusan dan Pemindahan tanganan.
- i. UPT
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.

B. Hasil Penelitian.

Berdasarkan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan realisasi pajak hotel di Kabupaten Tanah Datar yang telah di dilaksanakan di dapatkan hasil yaitu sebagai berikut :

1. Target dan Realiasi Pajak Hotel Kabupaten Tanah Datar.

Tabel 4.1

Target dan Realiasi Pajak Hotel Kabupaten Tanah Datar.

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2015	192.794.784	140.173.575
2016	192.794.784	125.327.667
2017	215.000.000	144.140.955
2018	822.409.600	875.872.638
2019	907.772.470	998.146.566
2020	412.400.000	538.862.287

Sumber : Data Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015-2020

Berdasarkan Tabel 4.1 di atas menunjukkan target penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Tanah Datar tahun 2015 Rp.192.794.784 dan realisasi Rp. 140.173.575. Pada tahun 2016 target Rp. 192.794.784 dan realisasi Rp. 125.327.667. Tahun 2017 target Rp. 215.000.000 dan realisasi Rp. 144.140.955. Di tahun 2018 target Rp. 822.409.600 dan realisasi Rp. 875.872.638. Tahun 2019 target Rp. 907.772.470 dan realisasi Rp. 998.146.566. Dan di tahun 2020 target Rp. 412.400.000 dan realisasi Rp . 538.862.287.

Berdasarkan Tabel 4.1 di atas dapat diketahui bahwa realisasi pajak hotel pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 998.146.566. Hal ini disebabkan oleh Berkembangnya jumlah pengunjung hotel yang di sebabkan oleh fasilitas hotel yang bagus, pelayanan yang ramah, lingkungan bersih, suasana yang nyaman, dan tarif harga normal, jumlah hotel di Kabupaten Tanah Datar terhadap penerimaan pajak hotel. Jumlah hotel berpengaruh signifikan terhadap pajak hotel di Kabupaten Tanah Datar. Apabila jumlah hotel bertambah di Kabupaten Tanah Datar, maka penerimaan pajak hotel akan bertambah juga. Dengan adanya peraturan daerah tentang pengenaan pajak kepada pengguna jasa hotel atau rumah penginapan, keberadaan jumlah hotel di suatu wilayah kota menguntungkan bagi pemerintah, jumlah wisatawan yang menginap di hotel terhadap penerimaan pajak hotel. Jumlah wisatawan yang menginap di hotel berpengaruh signifikan terhadap pajak hotel. Ini menandakan pemerintah Kabupaten Tanah Datar harus memperhatikan tempat-tempat wisata yang ada di Kabupaten Tanah Datar, karena dengan adanya tempat wisata maka jumlah wisatawan lokal maupun mancanegara akan tertarik untuk datang atau mengunjunginya. Hal tersebut akan mengakibatkan meningkatnya jumlah penginapan di hotel dan akan mempengaruhi

penerimaan pajak hotel, strategi pemasaran dan kerja sama dengan banyak pihak, memiliki kesadaran wajib pajak. Tetapi realisasi pajak hotel di Kabupaten Tanah Datar yang memiliki realisasi paling rendah adalah pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp. 125.327.667. Hal ini disebabkan oleh Penilaian Negatif/Buruk Terhadap Aparatur Pemungut Pajak Oleh Wajib Pajak, setelah banyak kasus-kasus korupsi yang terjadi di Indonesia mengenai kasus korupsi di bidang perpajakan dan dilakukan oleh pegawai pajak itu sendiri, tidak Transparansi Terhadap Pendapatan Pajaknya, ketidak transparansian suatu pengusaha pajak hotel terhadap pendapatan pajak yang di terima menyebabkan kesulitan aparaturpajak dalam mencapai targetnya untuk meningkatkan PAD. Ketidak transparansian ini di sebabkan wajib pajak tidak melaporkan keseluruhan jumlah pajak yang harus di bayarkan atau tidak sesuai dengan pendapatan yang di terimanya jika di lihat dari kegiatan operasi dan jumlah pengunjung hotel, adanya Covid19, adanya wajib pajak yang melakukan keterlambatan pembayaran dan pelaporan pajaknya. Upaya yang di lakukan Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Tanah Datar untuk mengatasi permasalahan di atas yaitu dengan mengadakan sosialisasi penungguan dengan mendatangi lokasi objek pajak dengan seizin pengusaha hotel untuk membantu pencatatan perolehan yang mereka dapatkan secara jelas.

2. Target Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Tanah Datar.

Tabel 4.2

Target Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Tanah Datar tahun 2015-2020 (Rp)

Tahun	Target (Rp)	Jumlah PAD (Rp)
2015	104.674.778.235	112.072.726.547

2016	117.484.614.929	119.065.991.693
2017	48.544.946.151	172.812.022.623
2018	129.247.470.151	115.914.187.914
2019	146.786.503.810	129.785.828.001
2020	122.967.860.890	133.185.660.495

Sumber : Data Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015-2020

Berdasarkan Tabel 4.2 di atas menunjukkan bahwa target penerimaan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2015 target pajak hotel Rp. 104.674.778.235 dan realisasi Rp. 112.072.726.547. pada tahun 2016 target pajak hotel Rp. 117.484.614.929 dan realisasi Rp. 119.065.991.693. Pada tahun 2017 target pajak hotel adalah Rp. 48.544.946.151 dan realisasi Rp. 172.812.022.623. Pada tahun 2018 target pajak hotel Rp. 129.247.470.151 dan realisasinya adalah 115.914.187.914. Pada tahun 2019 pajak hotel yang di targetkan adalah Rp.146.786.503.810 dan realisasi Rp. 129.785.828.001. Dan pada tahun 2020 target pajak hotel adalah Rp. 122.967.860.890 dan realisasinya Rp.133.185.660.495.

Berdasarkan Tabel 4.2 di atas dapat diketahui bahwa realisasi PAD tertinggi pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp.172.812.022.623. Hal ini disebabkan oleh berkembangnya jumlah pengunjung hotel yang di sebabkan oleh fasilitas hotel yang bagus, pelayanan yang ramah, lingkungan bersih, suasana yang nyaman, dan tarif harga normal, jumlah hotel di Kabupaten Tanah Datar terhadap penerimaan pajak hotel. Jumlah hotel berpengaruh signifikan terhadap pajak hotel di Kabupaten Tanah Datar. Apabila jumlah hotel bertambah di Kabupaten Tanah Datar, maka penerimaan pajak hotel akan bertambah juga. Dengan adanya peraturan daerah

tentang pengenaan pajak kepada pengguna jasa hotel atau rumah penginapan, keberadaan jumlah hotel di suatu wilayah kota menguntungkan bagi pemerintah, jumlah wisatawan yang menginap di hotel terhadap penerimaan pajak hotel. Jumlah wisatawan yang menginap di hotel berpengaruh signifikan terhadap pajak hotel. Ini menandakan pemerintah Kabupaten Tanah Datar harus memperhatikan tempat-tempat wisata yang ada di Kabupaten Tanah Datar, karena dengan adanya tempat wisata maka jumlah wisatawan lokal maupun mancanegara akan tertarik untuk datang atau mengunjunginya. Tetapi realisasi pajak hotel terhadap PAD yang paling rendah adalah pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp. 112.072.726.547. Hal ini disebabkan oleh oleh Penilaian Negatif/Buruk Terhadap Aparatur Pemungut Pajak Oleh Wajib Pajak, setelah banyak kasus-kasus korupsi yang terjadi di Indonesia mengenai kasus korupsi di bidang perpajakan dan dilakukan oleh pegawai pajak itu sendiri, tidak Transparansi Terhadap Pendapatan Pajaknya, ketidak transparansian suatu pengusaha pajak hotel terhadap pendapatan pajak yang diterima menyebabkan kesulitan aparat pajak dalam mencapai targetnya untuk meningkatkan PAD. Ketidak transparansian ini disebabkan wajib pajak tidak melaporkan keseluruhan jumlah pajak yang harus dibayar atau tidak sesuai dengan pendapatan yang diterimanya jika dilihat dari kegiatan operasi dan jumlah pengunjung hotel, adanya Covid19, adanya wajib pajak yang melakukan keterlambatan pembayaran dan pelaporan pajaknya. Upaya yang dilakukan Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Tanah Datar untuk mengatasi permasalahan di atas yaitu dengan mengadakan sosialisasi penungguan dengan mendatangi lokasi objek pajak dengan seizin pengusaha hotel untuk membantu pencatatan perolehan yang mereka dapatkan secara jelas.

3. Target Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Tanah Datar.

Tabel 4.3

Target Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Tanah Datar tahun 2015-2020 (Rp)

Tahun	Target	Jumlah Pendapatan Daerah
2015	1.139.662.196.931	1.151.898.266.268
2016	1.241.491.032.825	1.188.763.795.259
2017	1.263.434.519.543	1.224.559.427.709
2018	1.297.477.371.741	1.188.140.973.633
2019	1.401.730.903.970	1.339.707.228.547
2020	1.213.102.819.688	1.205.620.412.140

Sumber : Data Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015-2020

Berdasarkan Tabel 4.3 di atas menunjukkan bahwa target penerimaan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2015 adalah Rp. 1.139.662.196.931 dan realisasinya Rp. 1.151.898.266.268. Pada tahun 2016 target pajak hotel adalah Rp. 1.241.491.032.825 dan realisasinya Rp.1.188.763.795.259. Pada tahun 2017 target pajak hotel adalah Rp. 48.544.946.151 dan realisasinya adalah Rp. 54.604.945.902. Pada tahun 2018 target pajak hotel adalah Rp. 1.297.477.371.741 dan realisasinya Rp. 1.188.140.973.633. Pada tahun 2019 target pajak hotel adalah Rp. 1.401.730.903.970 dan realisasinya Rp. 1.339.707.228.547. dan pada tahun 2020 target pajak hotel adalah Rp. 1.213.102.819.688 dan realisasinya adalah Rp. 1.205.620.412.140.

Berdasarkan Tabel 4.3 di atas dapat diketahui bahwa target pajak hotel terhadap pendapatan daerah di Kabupaten Tanah Datar yang paling tinggi adalah pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp. 1.339.707.228.547. Hal ini disebabkan oleh berkembangnya jumlah pengunjung hotel yang di sebabkan oleh fasilitas hotel yang bagus, pelayanan yang ramah, lingkungan bersih, suasana yang nyaman, dan tarif harga normal, jumlah hotel di Kabupaten Tanah Datar terhadap penerimaan pajak hotel. Jumlah hotel berpengaruh signifikan terhadap pajak hotel di Kabupaten Tanah Datar. Apabila jumlah hotel bertambah di Kabupaten Tanah Datar, maka penerimaan pajak hotel akan bertambah juga. Dengan adanya peraturan daerah tentang pengenaan pajak kepada pengguna jasa hotel atau rumah penginapan, keberadaan jumlah hotel di suatu wilayah kota menguntungkan bagi pemerintah, jumlah wisatawan yang menginap di hotel terhadap penerimaan pajak hotel. Jumlah wisatawan yang menginap di hotel berpengaruh signifikan terhadap pajak hotel. Ini menandakan pemerintah Kabupaten Tanah Datar harus memperhatikan tempat-tempat wisata yang ada di Kabupaten Tanah Datar, karena dengan adanya tempat wisata maka jumlah wisatawan lokal maupun mancanegara akan tertarik untuk datang. Tetapi target pajak hotel yang paling rendah terhadap pendapatan daerah adalah pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp. 1.151.898.266. Hal ini disebabkan oleh Penilaian Negatif/Buruk Terhadap Aparatur Pemungut Pajak Oleh Wajib Pajak, setelah banyak kasus-kasus korupsi yang terjadi di Indonesia mengenai kasus korupsi di bidang perpajakan dan di lakukan oleh pegawai pajak itu sendiri, tidak Transparansi Terhadap Pendapatan Pajaknya, ketidak transparansian suatu pengusaha pajak hotel terhadap pendapatan pajak yang di terima menyebabkan kesulitan aparaturpajak dalam mencapai targetnya untuk meningkatkan PAD. Ketidak transparansian ini di sebabkan wajib pajak tidak melaporkan

keseluruhan jumlah pajak yang harus di bayarkan atau tidak sesuai dengan pendapatan yang di terimanya jika di lihat dari kegiatan operasi dan jumlah pengunjung hotel, adanya Covid19, adanya wajib pajak yang melakukan keterlambatan pembayaran dan pelaporan pajaknya. Upaya yang di lakukan Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Tanah Datar untuk mengatasi permasalahan di atas yaitu dengan mengadakan sosialisasi penungguan dengan mendatangi lokasi objek pajak dengan seizin pengusaha hotel untuk membantu pencatatan perolehan yang mereka dapatkan secara jelas.

4. Realisasi Pajak Hotel Terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Tanah Datar.

Tabel 4.4

Realisasi Pajak Hotel Terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015 s/d 2020 (Rp.)

Tahun	Pajak Hotel	Pajak Daerah
2015	140.173.575	10.883.448.759
2016	125.327.667	11.771.072.376
2017	144.140.955	16.532.394.357
2018	875.872.638	19.847.312.238
2019	998.146.566	19.578.257.377
2020	538.862.287	17.791.825.982

Sumber : Data Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015-2020

Berdasarkan Tabel 4.4 menunjukkan bahwa target penerimaan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2015 adalah Rp. 140.173.575 adalah dan realisasinya Rp. 10.883.448.759. Pada tahun 2016 adalah Rp. 125.327.667 realisasinya Rp. 11.771.072.376. Pada tahun 2017 target Rp.

144.140.955 dan realisasi Rp. 16.532.394.357. Pada tahun 2018 target Rp. 875.872.638 dan realisasi Rp. 19.847.312.238. Pada tahun 2019 target Rp. 998.146.566 dan realisasinya adalah Rp. 19.578.257.377. Dan pada tahun 2020 target Rp. 538.862.287 dan realisasi Rp. 17.791.825.982.

Berdasarkan Tabel 4.4 di atas dapat diketahui bahwa realisasi pajak hotel terhadap pajak daerah di Kabupaten Tanah Datar yang paling tinggi adalah pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp. 19.847.312.238. Hal ini disebabkan Berkembangnya jumlah pengunjung hotel yang di sebabkan oleh fasilitas hotel yang bagus, pelayanan yang ramah, lingkungan bersih, suasana yang nyaman, dan tarif harga normal, jumlah hotel di Kabupaten Tanah Datar terhadap penerimaan pajak hotel. Jumlah hotel berpengaruh signifikan terhadap pajak hotel di Kabupaten Tanah Datar. Apabila jumlah hotel bertambah di Kabupaten Tanah Datar, maka penerimaan pajak hotel akan bertambah juga. Dengan adanya peraturan daerah tentang pengenaan pajak kepada pengguna jasa hotel atau rumah penginapan, keberadaan jumlah hotel di suatu wilayah kota menguntungkan bagi pemerintah, jumlah wisatawan yang menginap di hotel terhadap penerimaan pajak hotel. Jumlah wisatawan yang menginap di hotel berpengaruh signifikan terhadap pajak hotel. Ini menandakan pemerintah Kabupaten Tanah Datar harus memperhatikan tempat-tempat wisata yang ada di Kabupaten Tanah Datar, karena dengan adanya tempat wisata maka jumlah wisatawan lokal maupun mancanegara akan tertarik untuk datang atau mengunjunginya. Hal tersebut akan mengakibatkan meningkatnya jumlah penginapan di hotel dan akan mempengaruhi penerimaan pajak hotel, strategi pemasaran dan kerja sama dengan banyak pihak, memiliki kesadaran wajib pajak. Tetapi realisasi pajak hotel terhadap pajak daerah yang paling rendah adalah pada tahun 2015 yaitu sebesar 10.883.448.759. Hal ini disebabkan oleh

Penilaian Negatif/Buruk Terhadap Aparatur Pemungut Pajak Oleh Wajib Pajak, setelah banyak kasus-kasus korupsi yang terjadi di Indonesia mengenai kasus korupsi di bidang perpajakan dan dilakukan oleh pegawai pajak itu sendiri, tidak Transparansi Terhadap Pendapatan Pajaknya, ketidak transparansian suatu pengusaha pajak hotel terhadap pendapatan pajak yang di terima menyebabkan kesulitan aparaturpajak dalam mencapai targetnya untuk meningkatkan Pendapatan Daerah. Ketidak transparansian ini di sebabkan wajib pajak tidak melaporkan keseluruhan jumlah pajak yang harus di bayarkan atau tidak sesuai dengan pendapatan yang di terimanya jika di lihat dari kegiatan operasi dan jumlah pengunjung hotel, adanya Covid19, adanya wajib pajak yang melakukan keterlambatan pembayaran dan pelaporan pajaknya. Upaya yang di lakukan Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Tanah Datar untuk mengatasi permasalahan di atas yaitu dengan mengadakan sosialisasi penungguan dengan mendatangi lokasi objek pajak dengan seizin pengusaha hotel untuk membantu pencatatan perolehan yang mereka dapatkan secara jelas.

5. Realisasi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Tanah Datar

Tabel 4. 5

Realisasi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Tahun 2015 s/d 2020 (Rp.)

Tahun	Pajak Hotel	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2015	140.173.575	112.072.726.547
2016	125.327.667	119.065.991.693
2017	144.140.955	172.812.022.623
2018	875.872.638	115.914.187.914

2019	998.146.566	129.785.828.001
2020	538.862.287	133.185.660.495

Sumber : BKD Kabupaten Tanah Datar

Berdasarkan Tabel 4.5 di atas menunjukkan bahwa target penerimaan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2015 adalah Rp. 140.173.575 dan realisasinya adalah Rp. 112.072.726.547. Pada tahun 2016 target Rp. 125.327.667 dan realisasinya adalah Rp. 119.065.991.693. Pada tahun 2017 target Rp. 144.140.955 dan realisasinya Rp. 172.812.022.623. Pada tahun 2018 target Rp. 875.872.638 dan realisasinya adalah Rp. 115.914.187.914. Pada tahun 2019 target Rp. 998.146.566 dan realisasinya adalah Rp. 129.785.828.001. Pada tahun 2020 target Rp. 538.862.287 dan realisasi Rp. 133.185.660.495.

Berdasarkan Tabel 4.5 di atas dapat diketahui bahwa realisasi pajak hotel terhadap PAD di Kabupaten Tanah Datar yang paling tinggi adalah pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp. 172.812.022.623. Hal ini disebabkan oleh Hal ini disebabkan oleh berkembangnya jumlah pengunjung hotel yang di sebabkan oleh fasilitas hotel yang bagus, pelayanan yang ramah, lingkungan bersih, suasana yang nyaman, dan tarif harga normal, jumlah hotel di Kabupaten Tanah Datar terhadap penerimaan pajak hotel. Jumlah hotel berpengaruh signifikan terhadap pajak hotel di Kabupaten Tanah Datar. Apabila jumlah hotel bertambah di Kabupaten Tanah Datar, maka penerimaan pajak hotel akan bertambah juga. Dengan adanya peraturan daerah tentang pengenaan pajak kepada pengguna jasa hotel atau rumah penginapan, keberadaan jumlah hotel di suatu wilayah kota menguntungkan bagi pemerintah, jumlah wisatawan yang menginap di hotel terhadap penerimaan pajak hotel. Jumlah wisatawan yang menginap di hotel berpengaruh signifikan terhadap pajak hotel. Ini menandakan pemerintah Kabupaten Tanah Datar

harus memperhatikan tempat-tempat wisata yang ada di Kabupaten Tanah Datar, karena dengan adanya tempat wisata maka jumlah wisatawan lokal maupun mancanegara akan tertarik untuk datang.. Tetapi realisasi pajak hotel terhadap PAD yang paling rendah adalah pada tahun 2015 yaitu sebesar 112.072.726.547. Hal ini disebabkan Penilaian Negatif/Buruk Terhadap Aparatur Pemungut Pajak Oleh Wajib Pajak, setelah banyak kasus-kasus korupsi yang terjadi di Indonesia mengenai kasus korupsi di bidang perpajakan dan dilakukan oleh pegawai pajak itu sendiri, tidak Transparansi Terhadap Pendapatan Pajaknya, ketidak transparansian suatu pengusaha pajak hotel terhadap pendapatan pajak yang di terima menyebabkan kesulitan aparaturpajak dalam mencapai targetnya untuk meningkatkan Pendapatan Daerah. Ketidak transparansian ini di sebabkan wajib pajak tidak melaporkan keseluruhan jumlah pajak yang harus di bayarkan atau tidak sesuai dengan pendapatan yang di terimanya jika di lihat dari kegiatan operasi dan jumlah pengunjung hotel, adanya Covid19, adanya wajib pajak yang melakukan keterlambatan pembayaran dan pelaporan pajaknya. Upaya yang di lakukan Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Tanah Datar untuk mengatasi permasalahan di atas yaitu dengan mengadakan sosialisasi penungguan dengan mendatangi lokasi objek pajak dengan seizin pengusaha hotel untuk membantu pencatatan perolehan yang mereka dapatkan secara jelas.

6. Realisasi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Tanah Datar

Tabel 4. 6

Realisasi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Daerah
Tahun 2015 s/d 2020 (Rp.)

Tahun	Pajak Hotel	Jumlah Pendapatan Daerah
2015	140.173.575	1.151.898.266.368
2016	125.327.667	1.188.763.795.259
2017	144.140.955	1.224.559.427.729
2018	875.872.638	1.188.140.973.633
2019	998.146.566	1.339.707.228.547
2020	538.862.287	1.205.620.412.140

Sumber : BKD Kabupaten Tanah Datar

Berdasarkan Tabel 4.6 di atas menunjukkan bahwa target penerimaan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2015 adalah Rp. 140.173.575 dan realisasi Rp. 1.151.898.266.368. Pada tahun 2016 target 125.327.667 dan realisasi Rp. 1.188.763.795.259. Pada tahun 2017 target Rp. 144.140.955 dan realisasi Rp. 1.224.559.427.729. Pada tahun 2018 target Rp. 875.872.638 dan realisasi Rp. 1.188.140.973.633. Pada tahun 2019 target Rp. 998.146.566 dan realisasinya Rp. 1.339.707.228.547. dan Pada tahun 2020 target Rp. 538.862.287 dan realisasi Rp. 1.205.620.412.140.

Berdasarkan Tabel 4.6 di atas dapat diketahui bahwa realisasi pajak hotel terhadap pendapatan daerah di Kabupaten Tanah Datar yang paling tinggi adalah pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp. 1.224.559.427.729. Hal ini disebabkan oleh Berkembangnya jumlah pengunjung hotel yang di sebabkan oleh fasilitas hotel yang bagus, pelayanan yang ramah, lingkungan bersih, suasana yang nyaman, dan tarif harga normal, jumlah hotel di Kabupaten Tanah Datar terhadap penerimaan pajak hotel. Jumlah hotel berpengaruh signifikan terhadap pajak hotel di Kabupaten Tanah Datar. Apabila

jumlah hotel bertambah di Kabupaten Tanah Datar, maka penerimaan pajak hotel akan bertambah juga. Dengan adanya peraturan daerah tentang pengenaan pajak kepada pengguna jasa hotel atau rumah penginapan, keberadaan jumlah hotel di suatu wilayah kota menguntungkan bagi pemerintah, jumlah wisatawan yang menginap di hotel terhadap penerimaan pajak hotel. Jumlah wisatawan yang menginap di hotel berpengaruh signifikan terhadap pajak hotel. Ini menandakan pemerintah Kabupaten Tanah Datar harus memperhatikan tempat-tempat wisata yang ada di Kabupaten Tanah Datar, karena dengan adanya tempat wisata maka jumlah wisatawan lokal maupun mancanegara akan tertarik untuk datang atau mengunjunginya. Hal tersebut akan mengakibatkan meningkatnya jumlah penginapan di hotel dan akan mempengaruhi penerimaan pajak hotel, strategi pemasaran dan kerja sama dengan banyak pihak, memiliki kesadaran wajib pajak. Tetapi realisasi pajak hotel terhadap pendapatan daerah yang paling rendah adalah pada tahun 2015 yaitu sebesar 1.151.898.266.368. Hal ini disebabkan oleh Hal ini disebabkan Penilaian Negatif/Buruk Terhadap Aparatur Pemungut Pajak Oleh Wajib Pajak, setelah banyak kasus-kasus korupsi yang terjadi di Indonesia mengenai kasus korupsi di bidang perpajakan dan dilakukan oleh pegawai pajak itu sendiri, tidak Transparansi Terhadap Pendapatan Pajaknya, ketidaktransparansian suatu pengusaha pajak hotel terhadap pendapatan pajak yang diterima menyebabkan kesulitan aparat pajak dalam mencapai targetnya untuk meningkatkan Pendapatan Daerah. Ketidaktransparansian ini disebabkan wajib pajak tidak melaporkan keseluruhan jumlah pajak yang harus dibayarkan atau tidak sesuai dengan pendapatan yang diterimanya jika dilihat dari kegiatan operasi dan jumlah pengunjung hotel, adanya Covid19, adanya wajib pajak yang melakukan keterlambatan pembayaran dan pelaporan pajaknya. Upaya yang di

lakukan Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Tanah Datar untuk mengatasi permasalahan di atas yaitu dengan mengadakan sosialisasi penungguan dengan mendatangi lokasi objek pajak dengan seizin pengusaha hotel untuk membantu pencatatan perolehan yang mereka dapatkan secara jelas.

C. Pembahasan

1. Kondisi Perhotelan Di Kabupaten Tanah Datar

Berdasarkan data dari Dinas Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar, jumlah hotel terbagi dalam beberapa kelas yang penggolongannya berdasarkan fasilitas yang di sediakan oleh pihak hotel. Untuk seluruh hotel di Kabupaten Tanah Datar dapat di golongkan atas 1 Hotel Bintang Empat, 1 Hotel Bintang Dua, 2 Hotel Bintang Satu, dan 7 Hotel Non Bintang.

Dan di lihat dari data yang saya dapatkan, dapat di peroleh hasil yang beragam tentang perpajakan hotel yang ada di Kabupaten Tanah Datar, sebagai contoh adanya hotel yang terletak di lokasi perkotaan, hal ini sangat menguntungkan bagi pihak hotel di karenakan mudahnya akses transportasi juga di dukung oleh lingkungan yang ramaiserta memudahkan melakukan segala aspek. Misalnya melakukan susatu acara ataupun pertemuan rapat-rapat dan lain sebagainya. Dari kelebihan faktor-faktor dimana lokasi hotel tersebut menguntungkan dalam memperoleh pendapatan pajak hotel. Tetapi berdampak kurang baik bagi hotel-hotel seperti hotel-hotel yang tidak berbintang dan hotel-hotel kecil yang berada jauh dari pusat keramaian.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Hotel Di Kabupaten Tanah Datar.

Dari hasil penelitian yang di lakukan mengenai Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Realisasi Pajak Hotel Di Kabupaten Tanah Datar, di temukan adanya permasalahan terhadap kelemahan dalam pemungutan pajak yang merupakan hasil temuan-temuan masalah. Pencapaian hasil penerimaan pajak hotel serta penerimaan PAD di gunakan untuk mengukur penilaian faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan realisasi pajak hotel. Melihat sistem dan prosedur yang di terapkan serta kinerja aparatur pemungut pajak dapat diketahui permasalahan yang di temukan oleh peneliti dalam permasalahan yang ada pada Dinas Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar.

a. Dari Sudut Pandang Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Tanah Datar

Ada beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Realisasi Pajak Hotel Di Kabupaten Tanah Datar, yaitu:

- 1) Faktor Pendorong
 - a) Berkembangnya jumlah pengunjung hotel yang di sebabkan oleh fasilitas hotel yang bagus, pelayanan yang ramah, lingkungan bersih, suasana yang nyaman, dan tarif harga normal.
 - b) Jumlah hotel di Kabupaten Tanah Datar terhadap penerimaan pajak hotel. Jumlah hotel berpengaruh signifikan terhadap pajak hotel di Kabupaten Tanah Datar. Ini menunjukkan bahwa jumlah hotel juga merupakan indikator utama yang sangat berperan dalam pendapatan daerah khususnya penerimaan pajak hotel. Apabila jumlah hotel bertambah di Kabupaten Tanah Datar, maka penerimaan pajaka hotel akan bertambah juga. Dengan adanya peraturan daerah tentang

pengenaan pajak kepada pengguna jasa hotel atau rumah penginapan, keberadaan jumlah hotel di suatu wilayah kota menguntungkan bagi pemerintah. (Novia, 2015, hal.208)

- c) Jumlah wisatawan yang menginap di hotel terhadap penerimaan pajak hotel. Jumlah wisatawan yang menginap di hotel berpengaruh signifikan terhadap pajak hotel. Ini menandakan pemerintah Kabupaten Tanah Datar harus memperhatikan tempat-tempat wisata yang ada di Kabupaten Tanah Datar. Karena dengan adanya tempat wisata maka jumlah wisatawan lokal maupun mancanegara akan tertarik untuk datang atau mengunjunginya. Hal tersebut akan mengakibatkan meningkatnya jumlah penginapan di hotel dan akan mempengaruhi penerimaan pajak hotel.
 - d) Strategi pemasaran dan kerja sama dengan banyak pihak.
- 2) Faktor Penghambat
- a) Belum adanya pembayaran pajak yang dilakukan melalui teknologi atau secara online
 - b) Jauhnya lokasi hotel dari tempat pembayaran pajak. Hal ini mengakibatkan susahnya pengusaha hotel untuk melakukan pembayaran pajak hotel.
 - c) Adanya wajib pajak yang melakukan keterlambatan pembayaran dan pelaporan pajaknya. Upaya yang dilakukan Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Tanah Datar untuk mengatasi permasalahan di atas yaitu dengan

mengadakan sosialisasi penungguan dengan mendatangi lokasi objek pajak dengan seizin pengusaha hotel untuk membantu pencatatan perolehan yang mereka dapatkan secara jelas.

- d) Adanya wajib pajak yang melakukan kesalahan data dalam pembayaran dan pelaporan pajaknya. Upaya yang di lakukan Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Tanah Datar untuk mengatasi permasalahan di atas yaitu dengan memberikan surat kepada wajib pajak untuk memperbaiki atas kesalahan yang di lakukan oleh mereka. Di dalam surat tersebut di berikan petunjuk perbaikan yang sesuai.
- e) Adanya penutupan hotel. Misalnya pada masa Covid19 semua hotel yang ada di Kabupaten Tanah Datar di tutup.

b. Dari Sudut Pandang Wajib Pajak

- 1) Faktor Pendorong
 - a) Kesadaran wajib pajak
 - Memiliki sifat dan pengetahuan bahwasannya segala jenis pajak harus di bayar.
- 2) Faktor Penghambat
 - a) Penilaian Negatif/Buruk Terhadap Aparatur Pemungut Pajak Oleh Wajib Pajak
 - Setelah banyak kasus-kasus korupsi yang terjadi di Indonesia mengenai kasus korupsi di bidang perpajakan dan di lakukan oleh pegawai pajak itu sendiri.
 - b) Tidak Transparansi Terhadap Pendapatan Pajaknya

Ketidak transparansian suatu pengusaha pajak hotel terhadap pendapatan pajak yang di terima menyebabkan kesulitan aparaturpajak dalam mencapai targetnya untuk meningkatkan PAD. Ketidak transparansian ini di sebabkan wajib pajak tidak melaporkan keseluruhan jumlah pajak yang harus di bayarkan atau tidak sesuai dengan pendapatan yang di terimanya jika di lihat dari kegiatan operasi dan jumlah pengunjung hotel.

c) Adanya sifat ketidakpedulian terhadap pajak

Kurangnya kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak merupakan kendala paling utama yang ada di dalam pemungutan pajak. Hal ini di akibatkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain beberapa anggapan wajib pajak bahwa pajak bersifat sangat memberatkan karena memaksa dan harus di pungut setiap tahun.

D. Analisis Penerimaan Realisasi Pajak Hotel di Kabupaten Tanah Datar.

1. Analisis Pengaruh Target Pajak Hotel Terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Tanah Datar

Tabel 4. 7

Target Pajak Hotel Terhadap Pajak Daerah
Tahun 2015 s/d 2020 (Rp.)

Tahun	Target	Jumlah PAD	Kontribusi (%)
2015	192.794.784	140.173.575	72.71
2016	192.794.784	125.327.667	65.00
2017	215.000.000	144.140.955	67.04
2018	822.409.600	875.872.638	106.50

2019	907.772.470	998.146.566	109.95
2020	412.400.000	538.862.287	130.66

Sumber : BKD Kabupaten Tanah Datar

Di lihat dari pengolahan data tabel 4.7 di atas menunjukkan bahwa persentase tingkat pencapaian target pajak hotel terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Tanah Datar mulai dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2015 tingkat pencapaian target pajak hotel terhadap pajak daerah adalah 72.71%. Dan pada tahun 2016 tingkat pencapaian persentase pajak hotel mengalami penurunan menjadi 65.00%. Pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 tingkat persentase pajak hotel terus mengalami kenaikan menjadi 130.66%. pada tahun 2017 besar persentase pencapaian targetpajak hotel terhadap pajak daerah adalah 67.04%. Dan pada tahun 2018 mengalami kenaikan menjadi 106.50%. Pada tahun 2019 juga mengalami kenaikan menjadi 109.95%. Dan pada tahun 2020 tingkat persentase pencapaian target pajak hotel terhadap pajak daerah merupakan tingkat pencapaian persentase yang tertinggi yaitu sebesar 130.66%. Ini dapat di katakan cukup efektif.

Berdasarkan data di atas, dapat di ketahui bahwa pada tahun 2015 sampai tahun 2017 pencapaian kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah tidak tercapai. Hal ini di sebabkan oleh salah satunya karena belum adanya pembayaran pajak yang di lakukan secara online atau melalui teknologi di Kabupaten Tanah Datar. Dan hotel bintang 4 (empat) belum ada pada tahun-tahun ini di Kcamatan Tanah Datar yaitu hotel Emersia. Sedangkan pada tahun 2018 sampai tahun 2020 pencapaian kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah sangat baik. Hal ini di sebabkan karena adanya memiliki kesadaran dan kepedulian wajib pajak, bertambahnya pengunjungan hotel, serta tidak jauhnya lokasi hotel dengan tempat membayar pajak. Tambah juga hotel bintang

4 (empat) sudah ada di Kabupaten Tanah Datar yaitu hotel Emersia. Dengan adanya hotel Emersia ini pada tahun 2018 sampai 2020 maka target pajak hotel terhadap pajak daerah tercapai. Walaupun pada tahun 2020 target pajak hotel diturunkan dan jumlah pajak daerah menurun, hal ini di sebabkan oleh hotel Emersia itu beroperasi hanya setengah tahun karena Covid19.

2. Analisis Pengaruh Target Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Tanah Datar

Tabel 4. 8

Target Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Tahun 2015 s/d 20920 (Rp.)

Tahun	Target	Jumlah PAD	Kontribusi (%)
2015	104.674.778.235	112.072.726.547	107.67
2016	117.484.614.929	119.065.991.693	101.35
2017	48.544.946.151	172.812.022.623	112.48
2018	129.247.470.151	115.914.187.914	89.68
2019	146.786.503.810	129.785.828.001	88.41
2020	122.967.860.890	133.185.660.495	108.31

Sumber : BKD Kabupaten Tanah Datar

Di lihat dari pengolahan data tabel 4.8 di atas menunjukkan bahwa persentase tingkat pencapaian target pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah mulai dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2015 tingkat pencapaian target pajak hotel adalah 107.67%. pada tahun 2015 ini pencapaian atau perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melebihi target yang sudah di tetapkan pemerintah. Pada tahun 2016, tingkat perolehan targerpajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah 101.35%. pada tahun 2016 ini tingkat

pencapaian ini cukup melebihi dari target yang di anggarkan. Sedangkan pada tahun 2017, merupakan tingkat perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tertinggi jika di bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya maupun tahun-tahun sesudahnya. Tetapi pada tahun 2018 tingkat pencapaian persentase PAD mengalami penurunan menjadi 89.68%. Hal seperti ini tidak dapat di katakan efektif. Begitu juga pada tahun 2019 terjadinya penurunan persentase menjadi 88.41%. Serta pada tahun 2020 kembali terjadi kenaikan tingkat pencapaian target pajak hotel Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi 108,31%. Dan pada tahun 2020 ini dapat di katakan cukup efektif.

Berdasarkan data di atas, tingkat pencapaian kontribusi target pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat di katakan baik. Jika di lihat pada tahun 2015 sampai tahun 2017 kontribusinya sangat baik. Hal ini di sebabkan karena adanya kesadaran wajib pajak, bertambahnya jumlah hotel Kabupaten Tanah Datar, dan karena berkembangnya jumlah pengunjung hotel yang di sebabkan oleh fasilitas hotel yang bagus. Tetapi pada tahun 2018 dan tahun 2019 dapat di ketahui bahwa persentase pajak hotel di katakan kontribusinya kurang baik di bandingkan dengan tahun sebelumnya. Ini terjadi karena adanya wajib pajak yang melakukan keterlambatan dalam melakukan pembayaran pajak dan pelaporan pajaknya, adanya covid19 yang mengakibatkan tidak di bukanya hotel-hotel yang ada di Kabupaten Tanah Datar dan tidak adanya kunjungan wisatawan yang menginap di hotel. Dan pada tahun 2020, kontribusi pajak hotel naik kembali. Hal ini di sebabkan oleh adanya sifat kepedulian terhadap pajak hotel, adanya strategi pemasaran dan kerja sama dengan banyak pihak. Jadi, dapat di katakan kontribusinya sangat baik.

Dari analisa di atas dapat di lihat bahwa pada tahun 2018 target pajak hotel terhadap Pendapatan Daerah (PAD) mengalami penurunan secara signifikan. Hal ini di sebabkan oleh sudah adanya hotel Emersia pada tahun 2018 tetapi tidak tercapainya target pajak hotel yang sudah di targetkan. Hal ini terjadi karena Adanya wajib pajak yang melakukan kesalahan data dalam pembayaran dan pelaporan pajaknya, kurangnya kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak merupakan kendala paling utama yang ada di dalam pemungutan pajak, banyak kasus-kasus korupsi yang terjadi di Indonesia mengenai kasus kosrupsi di bidang perpajakan dan di lakukan oleh pegawai pajak itu sendiri, ketidak transparansian suatu pengusaha pajak hotel terhadap pendapatan pajak yang di terima menyebabkan kesulitan aparatupajak dalam mencapai targetnya untuk meningkatkan PAD

3. Analisis Pengaruh Target Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Tanah Datar

Tabel 4. 9

Target Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Daerah
Tahun 2015 s/d 2020 (Rp.)

Tahun	Target	Jumlah Pendapatan Daerah	Kontribusi (%)
2015	1.139.662.196.931	1.151.898.266.268	101.07
2016	1.241.491.032.825	1.188.763.795.259	95.75
2017	48.544.946.151	1.224.559.427.709	112.48
2018	1.297.477.371.741	1.188.140.973.633	91.57
2019	1.401.730.903.970	1.339.707.228.547	95.58
2020	1.213.102.819.688	1.205.620.412.140	99.38

Sumber : BKD Kabupaten Tanah Datar

Di lihat dari pengolahan data tabel 4. 9 di atas menunjukkan

bahwa persentase tingkat pencapaian target pajak hotel terhadap Pendapatan Daerah dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 mengalami fluktuasi juga. Pada tahun 2015 target pajak hotel terhadap Pendapatan Daerah sebesar 101.07%. Pada tahun 2016 target pajak hotel terhadap Pendapatan Daerah mengalami Penurunan menjadi 95.75%. Sedangkan pada tahun 2017 merupakan tingkat persentase tertinggi di antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 yaitu sebesar 112.48% tingkat terget pajak hotel terhadap Pendapatan Daerah. Tetapi pada tahun 2018 mengalami penurunantingkat persentase menjadi 91.57% dan tahun 2019 dan 2020 bisa mengalami kenaikan 95.58% pada tahun dan 99.38% pada tahun 2020 nya. Jadi berdasarkan tabel di atas dapat di simpulkan bahwa target pajak hotel terhadap Pendapatan Daerah kurang efektif.

Berdasarkan data di atas, dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 kontribusi persentase pajak hotel terhadap Pendapatan Daerah sangat baik. Hal ini di sebabkan oleh adanya kesadaran wajib pajak yang di miliki, tidak terjadinya covid19 yang mengakibatkan tidak di bukanya hotel-hotel yang ada di Kabupaten Tanah Datar dan tidak adanya kunjungan wisatawan yang menginap di hotel, berkembangnya jumlah pengunjung hotel karena fasilitas hotel yang bagus, pelayanan yang ramah, lingkungan hotel yang bersih, suasana hotel yang nyaman, dan tarif harga normal. Tetapi pada tahun 2016 terjadi penurunan kontribusi yang di sebabkan oleh adanya adanya wajib pajak yang melakukan kesalahan data dalam pembayaran dan pelaporan pajaknya. Dan pada tahun 2017 kontribusi pajak hotel terhadap PAD sangat baik karena mengalami kenaikan. Hal ini di sebabkan oleh Jumlah hotel di Kabupaten Tanah Datar terhadap penerimaan pajak hotel, memiliki sifat dan pengetahuan bahwasannya segala jenis pajak harus di bayar, Memiliki sifat

dan pengetahuan bahwasannya segala jenis pajak harus di bayar. Tetapi pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 persentase pajak hotel mengalami penurunan. Hal ini di sebabkan oleh Ketidak transparansian suatu pengusaha pajak hotel terhadap pendapatan pajak yang di terima menyebabkan kesulitan aparaturpajak dalam mencapai targetnya untuk meningkatkan Pendapatan Daerah, adanya penilaian negatif terhadap aparatur pemungut pajak oleh wajib pajak. Walaupun mengalami penurunan kontribusinya dari tahun 2018 sampai tahun 2020 tetap bisa di katakan baik.

Pada tahun 2018 semenjak adanya hotel Emersia, target pajak hotel terhadap Pendapatan Daerah meningkat. Tetapi jumlah Pendapatan Daerah tidak mencapai target. Dan kontribusinya menurun secara signifikan di bandingkan tahun sebelumnya yaitu tahun 2017. Hal ini di sebabkan oleh Belum adanya pembayaran pajak yang di lakukan melalui teknologi atau secara online, Ketidak transparansian suatu pengusaha pajak hotel terhadap pendapatan pajak yang di terima menyebabkan kesulitan aparaturpajak dalam mencapai targetnya untuk meningkatkan Pendapatan Daerah, tidak memiliki kesadaran wajib pajak, adanya wajib pajak yang melakukan keterlambatan pembayaran dan pelaporan pajaknya, jauhnya lokasi hotel dari tempat pembayaran pajak. Hal ini mengakibatkan susahya pengusaha hotel untuk melakukan pembayaran pajak hotel, penilaian negatif/buruk terhadap aparatur pemungut pajak oleh wajib pajak

4. Analisis Pengaruh Realisasi Pajak Hotel Terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Tanah Datar

Tabel 4. 10

Realisasi Pajak Hotel Terhadap Pajak Daerah

Tahun 2015 s/d 2020 (Rp.)

Tahun	Pajak Hotel	Pajak Daerah	Kontribusi (%)
2015	140.173.575	10.883.448.759	1.34
2016	125.327.667	11.771.072.376	1.06
2017	144.140.955	16.532.394.357	0.87
2018	875.872.638	19.847.312.238	4.41
2019	998.146.566	19.578.257.377	5.10
2020	538.862.287	17.791.825.982	3.03

Sumber : BKD Kabupaten Tanah Datar

Berdasarkan tabel 4. 10 di atas dapat di lihat persentase tingkat pencapaian realisasi pajak hotel terhadap pajak daerah dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 dapat dikatakan mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016 realisasi pajak hotel terhadap pajak daerah mengalami penurunan menjadi 1.06%. Pada tahun 2017 kontribusi pajak hotel juga mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh belum adanya pembayaran pajak yang dilakukan melalui teknologi atau secara online, Ketidak transparansian suatu pengusaha pajak hotel terhadap pendapatan pajak yang diterima menyebabkan kesulitan aparat pajak dalam mencapai targetnya untuk meningkatkan Pendapatan Daerah, tidak memiliki kesadaran wajib pajak, adanya wajib pajak yang melakukan keterlambatan pembayaran dan pelaporan pajaknya, jauhnya lokasi hotel dari tempat pembayaran pajak. Hal ini mengakibatkan susah bagi pengusaha hotel untuk melakukan pembayaran pajak hotel, penilaian negatif/buruk terhadap aparat pemungut pajak oleh wajib

pajak. Pada tahun 2018 realisasi pajak hotel terhadap pajak daerah mengalami kenaikan yaitu 4.41%. Hal ini disebabkan oleh adanya sifat kepedulian yang dimiliki untuk membayar pajak, strategi pemasaran dan kerja sama dengan banyak pihak, tidak terjadinya kesalahan data wajib pajak yang melakukan kesalahan dalam pembayaran pajak dan pelaporan pajaknya, adanya perkembangan jumlah pengunjung hotel di Kabupaten Tanah Datar, Berkembangnya jumlah pengunjung hotel yang disebabkan oleh fasilitas hotel yang bagus, pelayanan yang ramah, lingkungan bersih, suasana yang nyaman, dan tarif harga normal. Pada tahun 2019 realisasi pajak hotel terhadap pajak daerah yaitu 5.10%. Hal ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Dan pada tahun 2019 ini merupakan hasil realisasi pajak hotel di Kabupaten Tanah Datar paling tinggi jika dibandingkan dengan tahun-tahun lainnya. Hal ini disebabkan oleh adanya sifat kepedulian yang dimiliki untuk membayar pajak, strategi pemasaran dan kerja sama dengan banyak pihak, tidak terjadinya kesalahan data wajib pajak yang melakukan kesalahan dalam pembayaran pajak dan pelaporan pajaknya, adanya perkembangan jumlah pengunjung hotel di Kabupaten Tanah Datar, Berkembangnya jumlah pengunjung hotel yang disebabkan oleh fasilitas hotel yang bagus, pelayanan yang ramah, lingkungan bersih, suasana yang nyaman, dan tarif harga normal. Tetapi pada tahun 2020 kontribusi realisasi pajak hotel terhadap pajak daerah mengalami penurunan. Karena pada tahun hotel Emersia setengah tahun beroperasi karena adanya covid19 Hotel Emersia dan hotel-hotel lainnya tutup.

Dari analisa di atas dapat dilihat realisasi pajak hotel jika dibandingkan dengan daerah memiliki persentase tertinggi pada tahun 2019 yakni sebesar 5.10%. Sedangkan yang memiliki persentase paling rendah adalah tahun 2017 yakni sebesar 0.87%.

Pada Tahun 2017 persentasenya 0.87% sedangkan pada tahun 2018 terjadi kenaikan secara signifikan sebesar 4.41%. Hal ini disebabkan oleh tidak terjadinya kesalahan data wajib pajak yang melakukan kesalahan dalam pembayaran pajak dan pelaporan pajaknya, adanya perkembangan jumlah pengunjung hotel di Kabupaten Tanah Datar, Berkembangnya jumlah pengunjung hotel yang disebabkan oleh fasilitas hotel yang bagus, pelayanan yang ramah, lingkungan bersih, suasana yang nyaman, dan tarif harga normal. Dan pada tahun 2019 ke tahun 2020 kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah sangat rendah jika dibandingkan tahun 2019 yaitu 3.03% pada tahun 2020. Hal ini disebabkan karena tidak memiliki kesadaran wajib pajak, adanya wajib pajak yang melakukan keterlambatan pembayaran dan pelaporan pajaknya, jauhnya lokasi hotel dari tempat pembayaran pajak. Hal ini mengakibatkan susah bagi pengusaha hotel untuk melakukan pembayaran pajak hotel, penilaian negatif/buruk terhadap aparat pemungut pajak oleh wajib pajak.

5. Analisis Pengaruh Realisasi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Tanah Datar

Tabel 4. 11

Realisasi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Tahun 2015 s/d 2020 (Rp.)

Tahun	Pajak Hotel	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kontribusi (%)
2015	140.173.575	112.072.726.547	0.13
2016	125.327.667	119.065.991.693	0.11
2017	144.140.955	172.812.022.623	1.19
2018	875.872.638	115.914.187.914	7.55
2019	998.146.566	129.785.828.001	0.77
2020	538.862.287	133.185.660.495	0.40

Sumber : BKD Kabupaten Tanah Datar

Berdasarkan tabel 4. 11 di atas dapat di lihat persentase tingkat pencapaian dan perolehan realisasi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 di katakan mengalami fluktuasi. Karena pada tahun 2015 jumlah persentase realisasi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah 0.13%. Mengalami penurunan pada tahun 2016 nya menjadi 0.11%. Tetapi pada tahun 2017 nya mengalami kenaikan yaitu sebesar 0.26%. Pada tahun 2018 mengalami kenaikan secara drastis yaitu 7.55%. Ini di sebabkan oleh adanya kesadaran wajib pajak yang di miliki, Tetapi pada tahun 2019 jumlah realisasi pajak hotel di Kabupaten Tanah Datar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami penurunan juga menjadi 0.77%. Hal ini di sebabkan oleh tidak memiliki kesadaran wajib pajak, strategi pemasaran dan kerja sama dengan banyak pihak, tidak terjadinya kesalahan data wajib paja yang melakukan kesalahan dalam pembayaran pajak dan pelaporan pajaknya, adanya perkembangan jumlah pengunjung hotel di Kabupaten Tanah Datar, Berkembangnya jumlah pengunjung hotel yang di sebabkan oleh fasilitas hotel yang bagus, pelayanan yang ramah, lingkungan bersih, suasana yang nyaman, dan tarif harga normal adanya wajib pajak yang melakukan keterlambatan pembayaran dan pelaporan pajaknya, jauhnya lokasi hotel dari tempat pembayaran pajak. Hal ini mengakibatkan susahnya pengusaha hotel untuk melakukan pembayaran pajak hotel, penilaian negatif/buruk terhadap aparaturnya pemungut pajak oleh wajib pajak.

. Pada tahun 2019 kontribusi realisasi pajak hotel terhadap PAD mengalami penurunan yang sangat dratis. Tetapi pada tahun 2020 juga mengalami persentase lagi menjadi penurunan sebesar 0.40%. Hal ini di sebabkan oleh tidak memiliki

kesadaran wajib pajak, adanya wajib pajak yang melakukan keterlambatan pembayaran dan pelaporan pajaknya, jauhnya lokasi hotel dari tempat pembayaran pajak. Hal ini mengakibatkan susahya pengusaha hotel untuk melakukan pembayaran pajak hotel, penilaian negatif/buruk terhadap aparaturn pemungut pajak oleh wajib pajak.

6. Analisis Pengaruh Realisasi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Tanah Datar

Tabel 4. 12

Realisasi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Daerah
Tahun 2015 s/d 2020 (Rp.)

Tahun	Pajak Hotel	Jumlah Pendapatan Daerah	Kontribusi (%)
2015	140.173.575	1.151.898.266.368	0.012
2016	125.327.667	1.188.763.795.259	0.011
2017	144.140.955	1.224.559.427.707	0.012
2018	875.872.638	1.188.140.973.633	0.074
2019	998.146.566	1.339.707.228.547	0.075
2020	538.862.287	1.205.620.412.140	0.045

Sumber : BKD Kabupaten Tanah Datar

Berdasarkan tabel 4. 12 di atas, realisasi pajak hotel di bandingkan dengan Pendapatan Daerah pada tahun 2015 sebesar 0.012%. Dan pada tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 0.011%. Hal mengalami penurunan karena oleh tidak memiliki kesadaran wajib pajak, adanya wajib pajak yang melakukan keterlambatan pembayaran dan pelaporan pajaknya, jauhnya lokasi hotel dari tempat pembayaran pajak. Hal ini mengakibatkan susahya pengusaha hotel untuk melakukan pembayaran pajak hotel, penilaian negatif/buruk terhadap aparaturn pemungut pajak oleh wajib pajak. Tetapi pada tahun 2017 realisasi pajak hotel

terhadap Pendapatan Daerah kontribusinya mengalami peningkatan yaitu 0.074%. tetapi pada tahun 2018 realisasi pajak hotel terhadap pendapatan daerah memiliki kontribusi yang sama di sebabkan karena realisasi pajak hotel pada tahun 2018 itu meningkat karena tidak terjadinya kesalahan data wajib paja yang melakukan kesalahan dalam pembayaran pajak dan pelaporan pajaknya, adanya perkembangan jumlah pengunjung hotel di Kabupaten Tanah Datar, Berkembangnya jumlah pengunjung hotel yang di sebabkan oleh fasilitas hotel yang bagus, pelayanan yang ramah, lingkungan bersih, suasana yang nyaman, dan tarif harga normal adanya wajib pajak yang melakukan keterlambatan pembayaran dan pelaporan pajaknya. Pada tahun 2019 realisasi pajak hotel terhadap Pendapatan Daerah mengalami kenaikan karena pembayaran pajak hotelnya mengalami peningkatan dan jumlah Pendapatan Daerahnya juga bertambah. Hal ini di sebabkan oleh tidak adanya covid19, adanya kepedulian wajib pajak. Dan pada tahun 2020 realisasi pajak hotel mengalmi penurunan karena terjadinya covid19. Dengan terjadinya covid19, jadi hotel Emersia hanya setengah tahun beroperasi dalam membayar pajak. Dan pada tahun 2020 jumlah Pendapatan Daaerah juga mengalami penurunan menjadi 0.045%.

Dari analisa di atas, dapat di lihat realisasi pajak hotel jika di bandingkan pendapatan daaerah memiliki persentase tertinggi pada tahun 2019 yaitu sebesar 0.075%. Hal ini di sebabkan karena tidak memiliki kesadaran wajib pajak, adanya wajib pajak yang melakukan keterlambatan pembayaran dan pelaporan pajaknya, jauhnya lokasi hotel dari tempat pembayaran pajak. Hal ini mengakibatkan susahya pengusaha hotel untuk melakukan pembayaran pajak hotel, penilaian negatif/buruk terhadap aparatur pemungut pajak oleh wajib pajak. Sedangkan yang memiliki persentase terendah pada tahun 2016 yaitu 0.011%. Hal ini di

sebabkan oleh tidak terjadinya kesalahan data wajib pajak yang melakukan kesalahan dalam pembayaran pajak dan pelaporan pajaknya, adanya perkembangan jumlah pengunjung hotel di Kabupaten Tanah Datar, Berkembangnya jumlah pengunjung hotel yang di sebabkan oleh fasilitas hotel yang bagus, pelayanan yang ramah, lingkungan bersih, suasana yang nyaman, dan tarif harga normal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan melihat Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Realisasi Pajak Hotel Di Kabupaten Tanah Datar periode tahun 2015 sampai tahun 2020. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Dari hasil penelitian yang di lakukan mengenai Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Realisasi Pajak Hotel Di Kabupaten Tanah Datar, di temukan adanya permasalahan terhadap kelemahan dalam pemungutan pajak yang merupakan hasil temuan-temuan masalah. Pencapaian hasil penerimaan pajak hotel serta penerimaan PAD di gunakan untuk mengukur penilaian faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan realisasi pajak hotel. Melihat sistem dan prosedur yang di terapkan serta kinerja aparatur pemungut pajak dapat diketahui permasalahan yang di temukan oleh peneliti dalam permasalahan yang ada pada Dinas Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ada beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Realisasi Pajak Hotel Di Kabupaten Tanah Datar, yaitu: Ada beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Realisasi Pajak Hotel Di Kabupaten Tanah Datar, yaitu:

1. Ada Faktor Pendorong seperti :
 - a. Berkembangnya jumlah pengunjung hotel yang di sebabkan oleh fasilitas hotel yang bagus, pelayanan yang ramah, lingkungan bersih, suasana yang nyaman, dan tarif harga normal.
 - b. Jumlah hotel di Kabupaten Tanah Datar terhadap penerimaan pajak hotel. Jumlah wisatawan yang menginap di hotel terhadap penerimaan pajak hotel.
 - c. Strategi pemasaran dan kerja sama dengan banyak pihak.

- d. Memiliki kesadaran wajib pajak
- 2. Faktor Penghambat seperti :
 - a. Penilaian Negatif/Buruk Terhadap Aparatur Pemungut Pajak Oleh Wajib Pajak.
 - b. Tidak Transparansi Terhadap Pendapatan Pajaknya
 - c. Adanya Covid19.
 - d. Adanya wajib pajak yang melakukan keterlambatan pembayaran dan pelaporan pajaknya.
 - e. Adanya wajib pajak yang melakukan kesalahan data dalam pembayaran dan pelaporan pajaknya. Adanya penutupan hotel. Misalnya pada masa Covid19 semua hotel yang ada di Kabupaten Tanah Datar di tutup.

B. Saran

Penulis menyadari penelitian ini juga tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan penulis, namun penulis juga berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada Dinas Badan Keuangan Daerah (BKD) dan pihak lain yang membutuhkan. Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian diatas, maka di rekomendasikan beberapa saran, diantaranya:

1. Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Tanah Datar perlu melakukan evaluasi lebih terhadap penetapan target pajak hotel, karena sangat berpengaruh terhadap tingkat efektivitas pemungutan pajak hotel. Sebaiknya target tersebut tidak terlalu tinggi agar lebih mudah untuk merealisasinya.
2. Memberikan sosialisasi tentang pengetahuan umum terkait pentingnya membayar pajak dan informasi tentang peraturan perpajakan secara berkelanjutan.
3. Sebaiknya Pemerintah Kabupaten Tanah Datar melakukan penyuluhan penyuluhan yang lebih intensif dan secara berkala kepada wajib pajak yang enggan untuk mengurus ijin usaha dan membayar pajak karena masih sedikit omset yang diterima agar wajib pajak mengetahui tentang pentingnya membayar pajak khususnya Pajak Hotel serta

menjelaskan kepada mereka dana yang di pungut itu di gunakan untuk membantu kepentingan daerah dengan meningkatkan pembangunan secara umum. Dengan brgitu wajib pajak akan termotivasi untuk membayar pajak sehingga anggaran realisasi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tanah Datar lebih meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Andaria, Shofiatul, Hamida Nayati Utami, Idris Effendy. 2015. *Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Bagi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Malang*. Jurnal Perpajakan Vol. 7 No. 1.
- Benita, Nita, David Adechandra, Ashedica Pesudo. 2019. *Analisis Potensi Dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Di Kabupaten Pemalang*. Vol. 3. No. 2.
- Candrasari, Anita. 2016. *Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Peningkatan PAD Kota Surabaya*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi : Vol. 5. No. 2.
- Halim. A. 2015. *Manajemen Keuangan Sektor Publik*. E.S. Suharsi: Salemba Empat.
- Mentari, G Kumaat, Sifrid S. Pengemanan Heince R. N. Wokas. 2017. *Analisis Pencatatan Dan Pelaporan Pajak Hotel*. Vol. 12 No.2.
- Nasir, M. S. (2019). Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekadeotonomi Daerah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 2(1), 30.
- Nindy, Aprillya Racman. 2018. *Pengenaan Tarif Pajak Penghasilan Final Pada Usaha Mikro Kecil Berdasarkan PP Nomor 23*. Vol. 3 No. 2.
- Ngantung, N. M. (2015). *Analisis Peran Pajak Penerangan Jalan Umum Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon*. *the*. 4(3), 32–43
- Supit, Novia Leoni, Anderson G. Kumenaung dan Richard L. H. Tumulaar. 2015. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Hotel Di Kota Manado*. Vol. 15. No. 03.
- Tunjanan, Letarius. 2020. *Analisis Efektivitas Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Hotel Di Kabupaten Nabire Papua*. Vol. 10. No. 1.
- Vanessa, Angela Lengkong. 2016. *Analisis Efektivitas Realisasi Pajak Hotel Dan Kontribusinya Terhadap PAD Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung*. Vol. 16. No. 3.
- Waluyo. 2016. *Akuntansi Pajak*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Wirmie, Eka Putra, Komandie Sumanda. 2016. *Pengantar Perpajakan*. Salim Media Indonesia: Jambi.